ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PROBLEMATIKA HASIL *ISTIKHĀRAH* SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN PASANGAN

(STUDI KASUS DI KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN)

SKRIPSI

Oleh :

SITI ZULFATUL MAHMUDAH

NIM. C91215083

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PROBLEMATIKA HASIL *ISTIKHĀRAH* SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN PASANGAN

(STUDI KASUS DI KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh :

SITI ZULFATUL MAHMUDAH

NIM. C91215083

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Siti Zulfatul Mahmudah
NIM	:	C91215083
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Problematika Hasil *Istikhārah* Sebagai Pertimbangan Dalam Menentukan Pasangan (Studi Kasus Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 04 juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

B44BDADF258662147

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Siti Zulfatul Mahmudah

NIM. C91215083

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Zulfatul Mahmudah NIM. C91215083 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 04 Juli 2019

Pembimbing

Dra. Hj.St Dalilah Candrawati, M.Ag

NIP. 196006201989020 01

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Zulfatul Mahmudah NIM. C91215083 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultah Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dra. Hj. St Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 19600620198902001

Penguji II,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP.197211061996031001

Penguji III,

Nabiela Naily, S.Si, MHI, MA
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,

Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 24 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Zulfatul Mahmudah
NIM : C91215083
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : zulfatulmahmudah814@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MAQAṢID AL-SHARI'AH* TERHADAP PROBLEMATIKA HASIL *ISTIKHARAH* SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN PASANGAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Agustus 2019

Penulis

(Siti Zulfatul Mahmudah)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan *(field resecrh)* dengan obyek penelitian terhadap judul Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Problematika Hasil *Istikhārah* Sebagai Pertimbangan Dalam Menentukan Pasangan Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Skripsi ini merupakan hasil studi penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang deskripsi problematika hasil *Istikhārah* sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan Studi Kasus di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan? Dan bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap hasil *istikhārah* sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan Studi Kasus di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dianalisis dengan diskriptif dengan pola pikir induktif dalam menjabarkan data tentang *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap problematika hasil *istikhārah* sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan. Selanjutnya data tersebut diolah dengan cara editing dan organizing dan kemudian dianalisis dengan menggunakan dalil-dalil yang berkaitan dengan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil *istikhārah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ini karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain adanya mimpi terdapat sebuah gembok yang didalamnya ada kunci yang sudah karat, dan berupa ular yang mau melilit dan menggigit, pemahaman keagamaannya berdasarkan norma yang didasari keyakinan yang dianut dan bergantung pada apa yang disampaikan oleh guru maupun ulama yang dipatuhi, pada dasarnya hasil *Istikhārah* dalam menolak suatu lamaran tersebut belum tentu melanggar aturan Islam dan merupakan usaha calon wali pengantin dalam mencarikan pendamping yang baik menurut petunjuk Allah Swt dan *istikhārah* merupakan anjuran dari Nabi Muhammad saw yang hukumnya sunnah Mu'akad yang sedang melakukan hajat, akan tetapi apabila hal tersebut mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dan mendesak melakukan sebuah perzinahan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan sebagai pertimbangan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, *istikhārah* bukanlah sebuah hal yang wajib yang harus dipatuhi atau dituruti karena berdasarkan mimpi yang belum terjadi kemudian hari, karena hal tersebuat semua amal dan perbuatan dapat berubah dengan seizini Allah Swt, Karena syariat manusia memaksimalkan usaha dan doa dan Selain itu seharusnya sebagai anak harus mematuhi perintah orang tua, setipa orang tua akan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya sehingga Allah Swt juga meridhai dan tidak melanggar hukum yang telah Allah tetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR LAMPIRAN xiv

DAFTAR TRANSLITERASI xv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 13

C. Rumusan masalah 14

D. Kajian Pustaka 15

E. Tujuan Penelitian 16

F. Kegunaan Hasil Penelitian 17

G. Definisi Operasional 18

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Pembahasan 23

BAB II *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DALAM HUKUM ISLAM 26

A. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah* 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tujuan dan Kegunaan *Maqāṣid al-Sharī'ah* 29

C. Alur Kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah*.....31

D. Maslahah dalam Kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah* 38

1. Pengertian Maslahah 38
2. Pembagian Maslahah 41
3. Tujuan Maslahah Mursalah 44

E.Syarat dan Rukun Nikah.....46

F. Pengertian Kawin Lari 47

BAB III PROBLEMATIKA HASIL *ISTIKHĀRAH* SEBAGAI PERTIMBANAN DALAM MENENTUKAN PASANGAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN) 50

A. Gambaran Umum tentang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan 50

1. Letak Lokasi 50
2. Kondisi Pendidikan 51
3. Keagamaan Penduduk di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ..51
4. Keadaan Ekonomi Penduduk di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan 53
5. Keadaan Sosial Budaya 54

B. Kebiasaan Ber*Istikhārah* Dalam Urusan-Urusan Penting 55

C. Problematika Hasil *Istikhārah* Sebagai Pertimbangan Dalam Menentukan Pasangan di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan 59

1. Ber*istikhārah* Dalam Menerima Peminangan.....59
2. Mengambil Keputusan Berdasarkan Hasil *Istikhārah*.....62
   a. Tertudanya Peminangan 61
   b. Diterimanya Peminangan 62
   c. Tertolaknya Peminangan 63
   d. Diterimanya Peminangan Dengan Syarat 64

D. Akibat Mengingkari Hasil *Istikhārah* 64

1. Berpotensi Kawin Lari 64
2. Peluang Berzina Sebelum Menikah.....66

BAB IV ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PROBLEMATIKA HASIL *ISTIKHĀRAH* SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN PASANGAN STUDI KASUS DI KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN..... 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Diskripsi Problematika Hasil *Istikhārah* Sebagai Pertimbangan Dalam Menentukan Pasangan (Studi Kasus Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan) 69
B. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Problematika Hasil *Istikhārah* Sebagai Pertimbangan Dalam Menentukan Pasangan (Studi Kasus Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan) 71
BAB V PENUTUP 77
A. Kesimpulan.....77
B. Saran.....78
DAFTAR PUSTAKA..... 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 2: Kartu Program Terakhir

Lampiran 3: Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah

Lampiran 4: Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 5: Pengesahan Judul Skripsi

Lampiran 6: Transkip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PROBLEMATIKA HASIL *ISTIKHĀRAH* SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN PASANGAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN)

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan manusia dan menjadikannya khalīfah di muka bumi, serta menjaga keberadaan manusia baik fisik maupun karakternya melalui pernikahan sebagai suatu sistem hukum yang relevan dengan fitrah manusia. Perkawinan menurut agama Islam dikategorikan sebagai suatu ibadah, karena perkawinan merupakan ajaran agama yang benar-benar diperintahkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya.

Perkawinan atau kata lain dari pernikahan itu merupakan suatu perjanjian sekaligus suatu bentuk anugerah dari sang maha kuasa, serta Allah Swt yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan . Dalam AlQuran terdapat ayat yang mengandung perintah menikah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisa : 1

يَا أَيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَارِجَالا كَثِيرًاوَنِسَاءً تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[1]

Manusia secara fitrah atau *nature* diciptakan Tuhan dalam dirinya, mempunyai kebutuhan jasmani, di antaranya kebutuhan seksual yang akan dipenuhi dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga.[2] Selain merupakan sebuah fitrah, menikah merupakan sebagai bentuk penjagaan manusia dari berbagai bentuk bahaya perzinaan dan maksiat-maksiat lain yang mana semua bentuk kerusakan di muka bumi ini, banyak darinya bersumber dari tidak terjaganya kemaluan dan harga diri manusia dalam melakukan suatu hubungan yang diharamkan oleh Allah Swt.

Imam al-Ghazali sebagai mana dikutip oleh Moh Idris beliau mengatakan "membagi tujuan dan faedah pernikahan kepada beberapa hal, antara lain memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa

---

[1]Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya Al Jumanatul Ali* (Bandung: J-ART, 2005), 77.

[2]Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1998), 434.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia, memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang, menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab".[3]

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan asas saling tolong-menolong di dalamnya ada wilayah kasih sayang, cinta serta penghormatan. Seorang wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana yang menyenangkan, supaya suami dapat menjalankan kewajibanya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.[4] Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempaun diatur secar terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan ucapan ijab dan qabul sebagai adanya lambang adanya ridha-meridhai, dan dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan para pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah membentuk jalan aman pada sebuah naluri, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga rumah tangga menjadi keluarga sakīnah, mawaddah, waraḥmah yang diridhoi oleh Allah Swt.

---

[3]Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara:1996), 27.

[4]Syaikh Kamil Muhammad Uwaydah,*Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Islam memberikan tata aturan yang jelas terhadap pernikahan, seperti calon mempelai, wali nikah, sighat akad, dan adanya dua orang saksi, serta adanya mahar terpenuhinya atau tidak dapat mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan. Selain itu, terdapat beberapa tata aturan pernikahan dalam Islam yang merupakan warisan pada zaman sebelum adanya agama Islam datang. Secara tidak langsung perkawinan memiliki fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami-istri. Disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud pelaksanaan syari'at dan takdir Allah Swt.

Setiap orang pasti menginginkan rumah tangga yang langgeng. Dimana dalam rumah tangga itu selalu dihiasi rasa syukur sehingga membuahkan kebahagiaan dan keindahan. Pernikahan yang langgeng ini, tentu diawali dengan memilih pasangan yang tepat. Masalahnya, bagi para lajang, mereka tidak tahu apakah seseorang yang sedang dalam proses taaruf atau bahkan yang datang melamarnya merupakan sosok yang tepat atau bukan.

Menjemput jodoh yang didambakan tentu bukan perkara mudah. Dan meski berikhtiar semampunya serta mengerjakan shalat *Istikhārah* secara istiqamah sudah dikerjakan, boleh jadi harapan untuk menemukan jodoh itu belum menjelma sebuah kenyataan. Kita masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharuskan bersabar dan berprasangka baik pada Allah. Bagaimanapun Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita ketimbang diri kita sendiri.

Seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi saw, ada empat faktor yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih pasangan, yaitu (1) harta, (2) keturunan, (3) kecantikan/ketampanan, dan (4) agamanya. Kriteria ini secara keseluruhan telah mencukupi bagi seseorang untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa arrahmah*.[5]

Akan tetapi, mendapatkan keempat kriteria itu pada calon pasangan ternyata tak semudah membalik telapak tangan. Sebab, bisa dikatakan orang yang memenuhi keempat kriteria itu jumlahnya sangat sedikit. Selain itu, interpretasi terhadap harta, kecantikan, keturunan, dan agama bagaimanapun berbeda-beda.

Sesungguhnya sebagai manusia mengakui bahwasanya manusia merupakan makhluk yang sangat lemah di mata Allah Swt, sehingga mereka membutuhkan bantuan atau pertolongan dari-Nya dalam semua urusan mereka. Karena manusia tidak mengetahui tentang hal-hal yang gaib atau hal-hal yang akan datang di masa depan, sehingga kita tidak bisa mengetahui amalan yang akan mendatangkan kebaikan maupun amalan yang akan mendatangkan keburukan bagi dirinya. Karenanya, terkadang seseorang hendak mengerjakan suatu perkara apapun dalam

[5]M. Shodiq Mustika, dkk, *Istikharah Cinta: Cara Cerdas Mendapatkan Jodoh Ideal* (Bandung: Qultum Media, 2004), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedaan ia tidak mengetahui akibat yang akan lahir dari parkara tersebut. Maka Rasulullah Saw mensyari'atkan adanya *Istikhārah*, dalam rangka mencari petunjuk Allah Swt.

Oleh karena itu Islam mengatur secara jelas mengenai bagaimana orang tua mencarikan seorang jodoh untuk putra putrinya yang terbaik sehingga menjadi keluarga yang sakīnah, mawaddah dan waraḥmah. Salah satunya dengan meminta petunjuk kepada Allah Swt, yaitu dengan cara shalat *istikhārah*. Shalat *istikhārah* artinya adalah "memilih atau minta dipilihkan".[6] Yaitu permintaan kepada Allah Swt agar berkenanmemberikan hidayah kepadanya menuju kebaikan. Hukum shalat sunnah *istikhārah* adalah sunnah Mu'akkad bagi orang yang sedang menghajatkan petunjuk kepada Allah Swt. Doa *istikhārah* ini dipanjatkan kepada Allah Swt setelah dia mengerjakan salat sunnah dua rakaat. Sehingga apabila petunjuk tersebut baik, maka menjadikan pernikahan tersebut menjadi keluarga yang sakīnah, mawaddah, waraḥmah, sebagai salah satu persyaratan membangun rumah tangga yang ideal di dalam rumah tangga. *Istikhārah* sebagai cara memperoleh petunjuk dari Allah Swt berlaku pula dalam upaya mendapatkan jodoh.

Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi sebgaaimana dikutip oleh Masyhur Ibn Hasan beliau berkata, sebagian ulama mengatakan tidak sepantasnya bagi seseorang untuk mengerjakan sesuatu urusan dunia

[6]Ahmad Marson Munawwir, *Kamus Lengkap al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progrossif,1997).cet.ke-14, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali setelah meminta pilihan kepada Allah Swt dalam urusan tersebut, yaitu dengan salat dua rakaat shalat *istikhārah*. Menurut Abu Ubaidah Masyhur ibn Hasan Mahmud Ibnu Salman menyatakan bahwa para ulama sepakat sesungguhnya orang yang ber*istikhārah* melakukan apa yang menjadi kelapangan atau kemantapan dalam hatinya, bukan sekedar melalui mimpi atau orang lain, sebab ia berdoa kepada Allah Swt melalui salat, sedangkan shalat itu sendiri adalah doa yang dengannya Allah Swt memilihkan sebuah kebaikan dari setiap urusan, kemudian menyempurnakannya.[7] Jika Allah Swt memberikan kelapangan dada dan kemantapan hati seseorang maka Allah Swt akan memberikan pula kemudahan untuk mendapatkan kebaikan, yang akhirnya berbuah kebahagiaan. Akan tetapi, jika Allah Swt itu tidak menghendaki, ketahuilah bahwa sesunggungnya itu juga sebuah kebaikan, dia harus ridha dengan setiap ketentuan yang di taqdirkan oleh Allah Swt.

Selama ini jika seseorang mengalami kegundahan dalam memilih sesuatu antara dua hal, dan dia ingin mengetahui yang terbaik di antara keduanya, maka dia dapat melaksanakan shalat *istikhārah* sebagai sarana untuk mendapatkan yang lebih baik di dalam hal apapun khususnya dalam memilih calon suami atau istri yang shaleh dan shalehah, karena salat *istikhārah* akan memberikan seseorang inspirasi

[7]Masyhur Ibn Hasan Mahmud ibn Salman ,*Al-Qaulu al-Mubin Akhta'I al-Muslim* (Bandung: Terjemah Pustaka Azzam, 2000), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk sampai kepada keputusan yang membahagiakan khususnya di dalam rumah tangga agar menjadi keluarga yang sakīnah, mawaddah, waraḥmah.[8]

Setelah sekian banyak dan panjang penjelesan mengenai memilih pasangan dengan cara meminta petunjuk kepada Allah Swt dengan jalan Istikhārah. Menurut pandangan penulis dalam tujuan melaksanakan perkawinan di atas terkandung aspek *maqāṣid al-sharī'ah* yang tidak bisa di lepaskan dengan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan dan *maqāṣid al-sharī'ah* harus berjalan selaras karena di dalam *maqāṣid al-sharī'ah* terdapat aspek-aspek yang dapat mewujudkan keluarga dengan tujuan menurut hukum Islam yang telah di paparkan di atas.

Islam sebagai agama yang Allah Swt turunkan melalui Rasullah Muhammad saw prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, khusunya dalam tujuan pernikahn ini yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.[9] Hal ini yang kemudian terkenal dengan istilah *maqāṣid al-sharī'ah*. Tujuan tersebut akan meliputi segenap ketetapan dan hukum Allah Swt yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemaslahatan manusia. Meski terdapat perbedaan apakah hukum Allah Swt bergantung pada kebaikan hamba ataukah murni perintah keagamaan yang lepas dari kebaikan atau kepentingan manusia. Akan

[8] Ibid
[9] mam Masbukin, *Qawaid al-Fiqhiyah,* (Bandung, Pustaka Setia:2000), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi pada substansinya ulama bersepakat bahwa agama dengan perangkat hukumnya tidak membenarkan akan kemudaratan dan kerusakan baik yang bersekala lokal, regional, terlebih yang bersifat global.

Dalam pengertian *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqāṣid* merupakam bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata *Qasada* yang berati menghendaki atau memaksudkam, *maqāṣid* berarti hal-hal yang di kehendaki atau dimaksudkan.[10]Sedangkan *Sharī'ah* secara bahasa berarti المواضع تحدر الي الماء artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.[11]

Adapun konsep *maqāṣid al-sharī'ah* ini sangat berperan penting dalam mewujudkan perkawinan sebagaimana yang telah di kutip penulis dari sebuah jurnal :

> Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari *al-maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu memelihara agama *(hifz al-Din)* , keturunan *(hifz al-Nasl)* dan jiwa *(hifz al-Nafs).* Perkwinan dapat dikatakan memelihara agama di lihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam

[10]Ahmad Qarib, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta : PT. Nimas Multima, 1997) cetakan II, 170

[11]Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*,(Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), cet. 14, hal. 712.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang di haramkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama *(nisfu ad-Din),* sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.[12]

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa seluruh aspek pembagian dalam *maqāṣid al-sharī'ah* dapat mempengaruhi atau berperan penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Ada sebuah kasus yang berkaitan dengan masalah *istikhārah* hal itu terjadi di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan penelitian awal di lapangan yang dilakukan oleh penulis, bahwa di Kecamatan tersebut terjadi masalah yaitu penolakan peminangan dari pihak keluaraga perempuan karena alasan hasil *istikhārah*. Problematika ini berawal dari orang tua dari mempelai perempuan yang bernama Mohammad Naji dan Mariyah yang berprofesi sebagai petani yang menolak menikahkan putri kandungnya yang bernama Subhanah dengan seorang laki-laki yang bernama Ainur Rufiq putra dari pasangan Ahmad Jusuf dan Mukini yang berprofesi sebagai petani.[13] Naji menolak menikahkan putrinya karena alasan hasil *istikhārah* buruk, mereka berpendapat bahwasanya hasil dari *istikhārah* yang mereka lakukan buruk dan itu merupakan hasil final dari semua ikhtiyar yang mereka lakukan meskipun dari salah satu calon suami maupun istri tersebut

---

[12]Abd Rasyid As'ad, *Konsep Maqashid Syari'ah Dalam Perkwinan,* Hakim Pengadilan Agama Mojokerto 2

[13] Muhammad Naji, *Wawancara,* 19 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah baik dari segi nasab, harta, kecantikan, dan agamanya baik sehingga bisa di katakan sudah mampu lahir maupun batin dan sudah wajib untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian orang tuanya melakukan shalat *istikhārah* hasilnya buruk, orang tua tersebut akan menolak untuk menikahkan anaknya sampai kapanpun, mereka mengatakan petunjuk dari hasil *istikhārah* lewat mimpi yang mereka lakukan yang datang berupa burung gagak warna hitam.

Menurut KH. Kholil yang merupakan salah satu tokoh agama di desa tersebut mengatakan bahwasanya apabila hasil dari *istikhārah* yang datang berupa bangunan masjid, atau sesuatu yang berwarna putih, dan hal-hal yang menyangkut pertanda sebuah kebaikan maka itu menandakan suatu kebaikan di kemudian hari. Apabila yang datang berupa api, runtuhnya sebuah bangunan, burung yang berwarna hitam, ular, kambing warna hitam dan berupa sesuatu yang berwarna hitam, maka itu menandakan bahwa akan terjadi hal yang buruk dikemudian hari apabila pernikahan tersebut dilanjutkan, akan terjadi sebuah perceraian.[14]

Kasus serupa juga terjadi di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa di beberapa desa tersebut terjadi masalah yang sama yaitu penolakan peminangan terhadap calon pengantin karena alasan hasil *istikhārah*. Problematika ini berawal dari orang tua dari mempelai

[14] Kholil, *Wawancara,* 20 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang bernama Sarifah dan Hambali yang berprofesi sebagai Pedagang yang menolak menikahkan putri kandungnya yang beranama Afifah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Junaidi dari pasangan Abdullah dan Zainab yang berprofesi sebagai petani, mereka berpendapat bahwasanya hasil dari *istikhārah* yang mereka lakukan buruk yakni berupa ular yang mau melilit dan menggigit maka mereka tidak mau menikahkan anaknya. Sampai dalam ketiga kali dalam melakuka peminangan dan tiga kali juga melakukan *istikhārah* hasilnya tetap tidak baik. Maka tiga kali pula itu pinangan dari Ahmad Junaidi di tolak.

Sholat *istikhārah* yang di lakukan dalam masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ini di jadikan sebuah metode untuk mendapatkan petunujuk dalam memutuskan peminangan dari orang yang hendak melamar. Bagaimana mengetahui hasil Shalat *istikhārah* bahwa kita dibimbing memilih A bukan B atau sebaliknya? Tidak seperti kata sebagian orang bahwa jawaban Shalat *istikhārah* dikirim Allah dalam bentuk mimpi. *Hasil Istikhārah* bisa saja kemantapan hati, yakni hati kita lebih condong ke pilihan mana yang terasa lebih baik untuk kita dan hati kita mantap untuk memilihnya karena dari itu hasil *Istikhārah* tidak harus berupa mimpi.

Imam An Nawawi sebagaimana dikutip oleh Asmawi beliau menjelaskan menjelaskan, "Setelah *istikhārah*, seseorang harus mengerjakan apa yang dirasa baik untuknya. Di samping itu, hendaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia benar-benar bebas dari kehendak pribadi. Jadi jangan sampai ada perasaan ini pilihan terbaik, sebelum mengerjakan Shalat *istikhārah*. Karena jika demikian, sama halnya tidak Istikhārah atau kurang tawakkal pada pengetahuan dan kekuasaan Allah Swt.[15]

Berdasakan latar belakang tersebut yang sudah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk membahasanya lebih mendalam, sehingga permasalahan ini penulis rumuskan dengan judul **Analisis *Maqāṣid Sharī'ah* Terhadap Problematika Hasil *Istikhārah* Sebagai Pertimbangan Dalam Menentukan Pasangan (Studi Kasus Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan).**

Melalui judul ini penulis ingin mengetahui hukum sebenarnya tentang metode *istikhārah* dalam menentukan pasangan dan bagaimana bentuk maslahat dalam membina keluarga kedepannya dengan adanya metode *istikhārah*. Apakah hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang memberikan terbukanya resiko anaknya melakukan perzinaan, menjadi perawan tua dan menentang kepada perintah orang tua karena alasan hasil *istikhārah* atau ada hukum lain yang menolaknya karena alasan tersebut.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka identifikasi masalah yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

[15] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta, Amzah:2011), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Istikhārah* sebagai media untuk mencari pasangan calon suami istri yang baik menurut patunjuk dari Allah Swt lewat mimpi
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan terhadap calon pengantin karena alasan hasil *istikhārah*
3. Pendapat para tokoh tentang metode *istikhārah* dalam menentukan pasangan
4. Latar belakang diadakannya sholat *istikhārah* terlebih dahulu dalam menentukan pasangan
5. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap problematika hasil *istikhārah* sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan (studi kasus di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan).

Dari beberapa masalah yang telah peneliti identifikasi tersebut, dengan tujuan mempermudah dalam pembahasan yang akan diteliti maka peneliti membatasi masalah tersebut sebagai berikut:

1. Deskripsi problematika hasil *istikhārah* sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
2. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap problematika hasil *istikhārah* sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan Studi Kasus di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagaimana berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana deskripsi problematika hasil *istikhārah* sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan studi kasus di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap problematika hasil *istikhārah* sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan studi kasus di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penulis melakukan penelitian tentang kasus ini terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap metode *istikhārah* dalam menentukan pasangan setidaknya ada dua karya tulis yang sedikit berhubungan tentang kasus *istikhārah* yang penulis teliti. Skripsi pertama dengan judul "Salat sunnah istikhārah dalam perspektif hadis" Skripsi ini ditulis oleh Bahruddin (NIM: 106034001221) Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011. Skirpsi di atas menjelaskan masalah untuk menganalisis hadis-hadis nabi yang berkaitan dengan *istikhārah* dengan kesimpulan bahwa hadis-hadis tentang salat Istikhārah dapat dipertanggungjawabkan, kerena tidak bertentangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Al-Quran dan Hadis.[16] Skripsi kedua dengan judul "Analisis hukum Islam tentang penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil *istikhārah* di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang" Skripsi ini ditulis oleh Fahrurrozi (NIM: C31211117) Jurusan Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2015. Skripsi di ini menjelaskan hukum tentang penolakan wali nikah di karenakan Istikhārahnya tidak bagus dan menyebabkan salah satu dari calon pengantin melarikan diri dengan tidak adanya restu dari kedua orangtua.

Adapaun skripsi ini membahas tentang **Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Problematika Hasil *Istikhārah* Sebagai pertimbangan Dalam Menentukan Pasangan (Studi Kasus di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan).** Oleh karenanya judul ini masih baru, dan belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini, sebagaimana berikut:

[16]Bahrudin, *Salat Sunnah Istikharah Dalam Perspektif Hadis* (Th.i, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011). 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui tentang deskripsi problematika hasil *istikhārah* sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan studi kasus di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
2. Mengetahui tentang analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap problematika hasil *istikhārah* sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan (studi kasus di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal sebagai mana berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum keluarga Islam khususnya yang berhubungan dengan hasil *istikhārah* dengan kaitanya dengan menentukan calon suami maupun calon istri. Selain itu juga bisa dibuat sebagai bahan acuan atau bahan pertimbangan bagi mahasiswa fakultas hukum Islam apabila ada masalah yang berkaitan dengan hasil *istikhārah* untuk menentukan calon suami maupun istri.
2. Secara praktis supaya dapat digunakan sebagai pedoman atau pertimbangan bagi pesantren atau orang yang berkepentingan dalam menyelesaikan permasalahan yang kaitannya dengan *istikhārah.* Misalnya untuk menentukan calon suami maupun istri, apakah calon tersebut baik atau buruk maka diperlukan petunjuk dari Allah Swt dengan shalat *istikhārah* .
3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar lebih jelas arah pembahasan dan pemahaman penelitian ini, serta mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisanini, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul tulisan ini, yaitu: ”**Analisis *Maqāṣid al-Sharī’ah* Terhadap Problematika Hasil *Istikhārah* Sebagai Pertimbangan Dalam Menentukan Pasangan (Studi Kasus Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)**”.

Maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami beberapa istilah sebagaimana berikut:

Maqāṣid al-sharī’ah : Beberapa tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum dalam hal ini bertujuan khusus untuk kemaslahatan umat manusia.

Problematika : Permasalahan atau persoalan yang muncul akibat dari *istikhārah* yang terjadi di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Istikhārah : Memohon petunjuk kepada Allah Swt atas ketentuan pilihan yang paling baik diantara dua hal atau lebih yang belum jelas kentuan baik dan buruknya suatu pilihan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan dan selanjutnya dicari cara penyelesaiannya. Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif.

Penelitian hukum ini dapat pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau juga disebut dengan penelitian lapangan.

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni terdiri dari:

   a. Gambaran umum tentang Kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan yang meliputi keadaan penduduk berupa kondisi pendidikan, keagamaan penduduk, keadaan ekonomi dan keadaan sosial budayanya.

   b. Kebiasaan ber*istikhārah* di saat peminangan, dimulai dari pelaksanaan shalat *istikhārah* yang dilakukan oleh orangtua, Kiai dan calon perempuan yang dipinangnya.

   c. Problematika hasil *istikhārah* sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan, yang meliputi akibat dari hasil *istikhārah* yang berupa tertundanya peminangan, diterimanya peminangan, ditolaknya prminangan, diterimanya peminangan dengan syarat. Serta dampak dari hasil Istikhārah yakni kawin lari dan perzinahan sebelum nikah.

2. Sumber Data

   Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* maka data yang di peroleh bersifat sementara kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nantinya akan dikaji dalam suatu penelitian sehingga mendapatkan data yang lebih konkrit pada akhir penulisan. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a. Responden

Orang yang terlibat langsung atau melakukan langsung kegiatan *istikhārah* yakni orang tua, Kiai dan perempuan yang dipinang.

b. Informan

Orang yang bisa dimintai keterangan dalam keikutsertaan pada peristiwa yang terjadi dan dapat dimintai pendapatnya yakni kepala desa, kepala kecamatan serta anggota keluarga seperti bibi, paman, atau saudaranya.

c. Dokumentasi

Yang meliputi data mengenai demografi, geografis dan keadaan penduduk Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah acara yang dilakukan penulis untuk mengungkapkan atau mencari informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ini adalah:

a. Wawancara

1. Responden

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan kegiatan dengan menggunakan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait langsung dalam melakukan *istikhārah* yakni kepada orangtua, kiai dan calon perempuan yang di tuju.

2. Informan

Merupakan kegaiatan dengan menggunakan pertanyaan kepada pihak yang bisa dimintai pendapat dan keterangan mengenai hasil *istikhārah* seperti kepala desa, kepala kecamatan serta anggota keluarga seperti bibi, pama, atau saudaranya.

b. Dokumentasi

Yang meliputi data mengenai demografi, geografis dan keadaan penduduk Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

c. Observasi

Melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung dari awal berlangsungnya kegiatan peminangan sampai dengan hasil *istikhārah* sehingga menimbulkan permasalahan pada hasil *istikhārah* yang terjadi pada Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah mendapat teknik data yang diinginkan dari penelitian lapangan yang melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi, maka data yang dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaaan ulang terhadap sumber-sumber data yang terkumpul yaitu rekaman hasil wawancara dengan pihak keluarga, Kiai dan aparat desa serta para aparat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.[17]

b. *Organizing*

Yaitu sebuah kegiatan yang mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menjadi kesatuan yang beraturan dan memperoleh gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti memeriksa kembali data-data pendapat keluarga, tokoh agama dan aparat perangkat kecamatan agar validitasnya bisa terjamin. Misalnya, dari dokumen-dokumen resmi yang telah peneliti peroleh. Jika tidak diteliti dan tidak diverifikasi kemungkian akan terjadi kesalahan dalam hasil penelitiannantinya.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data telah terkumpul maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan pola

[17]Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis induktif, yakni menggambarkan suatu permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti. Sehingga menghasilkan pemahaman yang kongkrit.

Kemudian dikemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang problematika hasil *istikhārah* sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan di Kecamatan Pakong Kabapaten Pamekasan. Selanjutnya diterapkan di pola khusus berupa metode analisis *maqāṣid al-sharī'ah* agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada sehingga mendapatkan pemahaman dan pemaknaan yang lebih akurat, yang dimana pada Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan menimbulkan permasalahan dari hasil *istikhārah* seperti adanya kawin lari dan perzinahan di luar nikah.

I. Sistematika Pembahasan

Agar terbangung pemahaman yang jelas tentang kajian skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi lima Bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yaitu gambaran umum yang memuat pola dasar dan kerangka pembahasan skripsi meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua yang akan memuat penjelasan mengenai konsep *maqāṣid al-sharī'ah.* Serta memberikan penjelasan teoritis mengenai pengertian, macam-macam, tujuan dan kegunaan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap metode *istikhārah,* penetapan kedudukan dan penetapan hukumnya. Serta pembahasan mengenai maslahah mursalah yang meliputi pengertian, macam-macam dan syarat-syaratnya. Selanjutnya pembahasan mengenai syarat dan rukun nikah dan pengertian kawin lari.

Bab ketiga karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka pada bagian ini akan menguraikan data hasil penelitian, berisi tentang gambaran umum tentang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang meliputi luas dan batas wilayah, keadaan penduduk yang berisikan tentang kondisi pendidikan, keagamaannya, keadaan ekonomi dan keadaan sosial budayanya. Di lanjutkan pada pembahasan selanjutnya mengenai kebiasaan ber*istikhārah* disaat peminangan.Serta pembahasan mengenai problematika hasil *istikhārah* sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, yang meliputi tentang deskripsi *istikhārah* sebagai solusi dalam menentukan pasangan, ber*istikhārah* dalam menerima peminangan, mengambil keputusan berdasarkan hasil *istikhārah* yang berisikan pembahasan mengenai tertundanya peminangan, diterimanya peminangan, ditolaknya peminangan, dan diterimanya dengan syarat. Lalu pembahasan mengenai akibat mengingkari hasil *istikhārah* yang berisikan tentang kawin lari dari calon mempelai perempuan, berhubungan badan di luar nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempatmerupakan bab analisis yang mencakup hasil analis dari penelitian penulis dalam karya tulis ini. Analisis deskripsi hasil *istikhārah* sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan studi kasus di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, serta Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap problematika hasil *istikhārah* sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan (studi kaus di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan).

Bab kelima merupakan bagian yang berisi tentang kesimpulan dan saran dan penulis. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Secara epistimologi *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *al-sharī'ah. Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *Maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun *al-sharī'ah* artinya jalan mnuju air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.[18]

Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqāṣid al-sharī'ah* yang kemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara laun:

1. Al-Imam al-Ghazali

فِرْعاَيَةُ المُقَصِدُعِبَارَةٌحاَوِيَةُلِلْاَ وَ دَفْعِ الْقَوَاطِعِ وَالتَحْصِلِ عَلىَ سَبِيْلِ الْلاِبْتَدَاءِ

"Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan."[19]

Maqāṣid al-sharī'ah atau Mashlahat Dharuriyyah merupakan sesuatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan maqashid syariah atau mashlahat yaitu menjaga agama (hifdz ad-Din), menjaga jiwa (hifdz an-Nafs), Menjaga akal

[18]Jauhar ,Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah,* (Jakarta:Amzah,2010), 41

[19]Al-Ghazali, *Shifã al-Ghalil,* Tahqiq Hamdi Ubaidi al-Kabisi, (Baghdad; Mathba'ah a-Irshad, 1971), 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(hifdz al- aql), menjaga keturunan (hifdz an-nasl) dan harta benda (maal).

Menurut Imam al-Ghazali, tujuan utama *al-sharī'ah* adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka (ad-Diin), dari (Nafs), akal, keturunan (Nasl), harta benda (Maal).[20]

2. Al-Imam al-Syathibi

اَلْمَقاصِدُ قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا اِلَى قَصْدِ الشَارِعِ وَالْاَخِرُ يَرجِعُ قَصْدِ الْمُكَلَّفِ

" *Al-maqāṣid* terbagi menjadi dua; yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat *al-sharī'ah;* dan kedua berkaitan dengan maksud mukallaf".[21]

Kembali kepada maksud Syari' (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya didalam dua tempat; duania dam akhirat. Dan kembali kepada maksud *mukaallaf* (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan *(Maslahah)* dan kerusakan *(Mafsadah).*[22]

Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah maksd Allah selaku pembuat syari'ah untuk

[20] Ibid
[21] Jamal al-Diin 'Athiyyah, *Al-Nadariyyah al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah*, (t.t: 1988), 102
[22] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyah, hajiyah* dan *tahsiniyah* agar manusia bisa lebih hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

Perwujudan perintah Allah dapat dilihat lewat Al-Qur'an dan penjabarannya dapat tergambar dari hadits Nabi Muhammad saw, manusia luar biasa yang mempunyai hak khusus untuk menerangkan kembali maksud Allah dalam Al-Qur'an. Jadi syariat Allah kepada manusia pasti mempunyai suatu tujuan, atau yang selalu disebut dengan *maqāṣid al-sharī'ah* atau disebut juga *Maqāṣid al-Ahkam. maqāṣid al-sharī'ah* merupakan bagian dari falsafah *tasyṛi* yaitu falsafah yang memancarkan hukum Islam dan atau menguatkan hukum Islam dan memelihara hukum Islam.[23]

Maqāṣid al-sharī'ah merupakan tujuan tertinggi syariah yang diberlakukan oleh pemberi hukum, yaitu Allah swt yang digariskan untuk tujuan utama dari syariah sebagai: pelestarian agama, pelestarian kehidupan, pelestarian keluarga, pelestarian karakter dan pikiran manusia, dan pelestarian kekayaan.[24]

Maqāṣid al-sharī'ah artinya tujuan-tujuan yang ingin dicari dan dicapai untuk direalisasikan olehpenerapan suatu shariat ketika memutuskan suatu peraturan yang ditujukan untuk melindungi

[23]Hefni Yazid Asmadi, *membumikan Hukum Islam,* (Jakarta: PT Musktia Media 2015), 89

[24]Syaikh Yusuf Al-qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Mediatama, 2003) Terjemah, 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan *stakeholder*. Tujuan tersebut adalah aspek yang utama dan paling penting dalam kehidupan manusia (*dharuriyyah al-khams*) yaitu agama, kehidupan, intelektual, keturunan dan kesejahteraan.[25]

B. Tujuan dan kegunaan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum *al-sharī'ah* pasti memiliki alasan *('illah)* dan juga ada tujuan *(maqāṣid)* pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.[26] Menurut Ibn Qayyim al-jawziyaah dalam jasser Audah menyebutkan, syari'ah adalah suatu kebijikan *(hikmah)* dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. *Sharī'ah* merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan. Jadi, setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak interpretasi.[27] Lebih lanjut lagi Imam al-syâthibi menulis:

"Syari'at ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat"

---

[25] *Ibid*

[26] Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip *Dasar Ekonomi Islam prespektif Maqashid al-syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2014), 44

[27] Jasser Auda, *Maqashid al-syari'ah as Philosophy of islamic Law: A System Apparoach,* (London: the Internasional Institut of Islamic Thougth, 2007), xxii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari apa yang secara singkat kita paparka di atas, sudah jelas bahwa ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah *Maslahah.* Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini diketengahkan pengertian *maslahah* agar pemahaman tentang *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi semakin utuh dan sempurna.

Para ulama terdahulu menyepakati bahwa *al-sharī'ah* diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dalam kehidupan dan juga kematian, di masa lalu dan yang akan datang. Ketidaktahuan akan *al-sharī'ah* dan *maqāṣid al-sharī'ah* mendorong sebagian manusia mengingkari hukun yang diturunkan Allah Swt.

Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh *al-sharī'ah* bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artimya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia.

Karena itu, sebagian besar umat Islam memercayai bahwa Allah Swt tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan hamba-hambaNya. Jika didalam suatu hukum tidak ada kemaslahatan, maka hukum tersebut dapat dipastikan bukan diturunkan dari Allah Swt. Ada beberapa hukum yang tidak mengandung *maslahah.* Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika ditelusuri secara seksama, hukum semacam itu biasanya merupakan hasil dari ijtihad atau tawkil manusia yang mungkin sesuai untuk konteks tertentu akan tetapi tidak sesuai untuk konteks yang lainnya.[28]

Jadi, satu titik awal yang harus digaris bawahi adalah *maqāṣid al-sharī'ah* bermuara pada kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti bertanggung jawab kepada Allah Swt.

Al-sharī'ah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqāṣid*nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.

C. Alur Kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan dunia dan akhirat, para ahli *Ushul Fiqh* meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan.[29] Kelima pokok tersebut bersumber dari al-Qur'an dan merupakan tujuan *al-sharī'ah (maqāṣid al-sharī'ah).* Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini. Kelima pokok tersebut merupakan

[28]Ibid., 76

[29]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 123-125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari *dlaruriyat,* yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan membawa kerusakan bagi manusia.

Untuk mengetahui lebih jelas lagi al-Syâthibî membagi *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi *dlaruriyah, hâjiyah, dan tahsîniyah.*

1. Dlaruriyah

Dlaruriyah adalah penegaka kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dlaruriyah* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang dan yang akan muncul adalah justru kerusakan bahkan musnahnya kehidupan.[30] *Dlaruriyah* juga merupakan keadaan dimana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Dlaruriyah* menunujukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. *Dlaruriyah* di dalam *Sharī'ah* merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hâjiyah* dan *tahsîniyah.* Apabilah *dlaruriyah* tidak bisa dipenuhi, maka berakita akan rusak cacatnya *hâjiyah* dan *tahsîniyah.* Tapi *hâjiyah* dan *tahsîniyah* tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusak cacatnya *dlaruriyah.* Jadi, *tahsîniyah* dijaga untuk membantu *hâjiyah* dan *hâjiyah* dijaga untuk membantu *dlaruriyah.*

[30]al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât,* 324. Lihat juga Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam,* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 101-105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, *dlaruriyah* terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan *al-kullyât al-khamsah,* yaitu: (1) penjaga terhadap agama *(Hifz al-Dîn)*;[31](2) Penjagaan terhadap jiwa *(Hifz al-Nafs)*;[32](3) Penjagaan terhadap akal *(Hifz al-'Aql)*;(4) penjagaan terhadap keturunan *(Hifz al-Nasl)*;dan (5) penjagaan terhadap harta benda *(hifz al-Mâl).*[33]

Apabila kelima hal diatas dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahterah di dunia maupun di akhirat. Tercukupinya kehidupan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan m*maslahah,* karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing indvidu dalam masyarakat. Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpunuhi denganbaik, maka kehidupan di dunia juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang.

2. Hâjiyah

Sementara itu, tahapan kedua dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah *hâjiyah* yang didefinisiakan sebagai "hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya

[31]Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 67-70

[32]Ibid, 70-74

[33]Ibid,74-113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada menjadi tidak ada". Dapat ditambahkan, "bahaya yang muncul jika *hâjiyah* tidak ada tidak akan menimpa seseorang, dan kerusakan yang diakibatkan tidak mengganggu kemaslahatan umum". *Hâjiyah* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menamnbah *value* kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas dan *value added* (nilai tambah) bagi aktivitas manusia. *Hâjiyah* juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjuang kehidupan manusia.[34]

3. Tahsîniyah

Tahapan terakhir *maqāṣid al-sharī'ah* adalah *tahsîniyah* yang pengertiaanya adalah "melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat". Seseorang ketika menginjak keadaan *tahsîniyah* berarti telah mencapai keadaan dimana ia bisa memenuhi suatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya. Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, efektivitas dan nilai tambah bagi manusia. *Tahsîniyah* juga bisa dikenali dengan kebutuhan

[34]Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip *Dasar Ekonomi Islam prespektif Maqashid al-syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2014), 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersier atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.[35]

Sejarah pembagian teori *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi *dlaruriyah, hâjiyah, dan tahsîniyah* merupakan suatu proses yang panjang. Berawal dari upaya-upaya para ulama dalam pencarian tujuan penetapan suatu hukum *Shari'ah,* ibadah dan yang lainnya, sampai dengan pembagian teori itu sendiri.

Imam al-Haramain (w. 478H/1085M) adalah orang pertama yang memunculkan embrio pembagian *maqāṣid al-sharī'ah.* Al-Haramain mempunyai nama lengkap Diyâ al-Dîn Abu al-Ma'âli Abdullah Malik bin Abdullah al-Juwayni adalah seorang ahli dalam bidang *ushul fiqh* dan Fikih yang menulis kitab *al-Burhân fi ushul fiqh.* Kitab yang monumental ini banyak dijadikan pijakan oleh para ahli *ushul fiqh.* Latar belakang penulisan *al-Burhân* tak lain dikarenakan ayahnya adalah seseorang yang sangat menguasi kitab *al-Risâlah* karangan Imam Syafi'i. Diantara beberapa karyanya yang lain yaitu *Asâlîb fi al-Khilâf, al-Ghiyâthî,* dan *al-Irshâd ila qawâthi' al-Adillah fî Ushul al-I'tiqâd.*[36]

Al-Haramain juga membagi tngkatan-tingkatan dalil pembentukan hukum menjadi Al-Qur'an, Sunnah, *ijmâ'* dan *qiyâs.* Seperti halnya

---

[35] *Ibid,* 68

[36] Bin Zaghibâh Izz al-Dîn, *Al-Maqâshid al-Âmmah li al-Syarî'ah al-Islâmiyah,* (Kairo: Dâr al-Shafwah li al-Thabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî, 1996), 53-69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian yang dilakukan Imam Syafi'i. Akan tetapi Haramain mengelaborasi *maqāṣid al-sharī'ah* dan menjadikannya menjadi subbahasan dalam permasalahan tentang *qiyâs.* Diulasnya secara detail dalam bahasan yang ketiga dalam *qiyâs,* yaitu tentang *taqâsîm al-ilal wa al-Ushul* (pembagian tenttang *illah* dan prinsip-prinsip).[37] Sehingga pantaslah jika al-Hasâni menegaskan bahwa al-Haramainlah yang dianggap sebagai tokoh terdepan yang memunculkan gagasan tentang *maqāṣid al-sharī'ah,* sebelum al-Ghazali dan al-Syâthibi.[38]

Maqāṣid al-sharī'ah menurut al-Haramain dibedakan menjadi *maqāṣid* yang tidak tertulis *(ghayr manshus 'alayhâ)* dan *maqāṣid al-sharī'ah* yang tertulis *(al-manshas 'alayhâ). maqāṣid* yang tidak tertulis adalah lima prinsip diatas yang ditetapkan melalui *istiqrâ'.* Adapun *maqāṣid* yang tertulis ditetapkan melalui *qarinâh* (koherensi) yang melekat pada teks-teks agama. Haramain juga membagi *qarinâh* menjadi dua, yaitu; *pertama,qarinâh haliyâh* (koherensi kontekstual), misalnya wajah yang memerah berhubungan secara kontekstual dengan rasa malu. Namun hal ini tidak bisa diterapkan secara umum karena bisa jadi sebab lain yang membuat wajah merah; *kedua, qarinâh maqâliyah* (koherensi perkataan) yang terdiri dari

[37]Abul al-Ma'ali al-Juwayni (al-Haramain), *al-Burhan Fi Ushul Fiqh,* jilid.2, *Tahqiq*:Dr. Abu Abd al-Azam al-Dib, (Qatar: Mathba'ah al-Dakwah al-Haditsah, 1399 H), 79-95

[38]Ismail Hasani, *Nazariyyât al-Maqâshid 'Inda al-Imâm Muhammad bin Thâhir bin Ashur,* (Herndon,Virginia: Internasional Institute Of Islamic Tought, 1995), 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengecualian *(al-isti'nâ')* dan pengkhususan *(al-takhsis)* dalam suatu perkataan.[39]

Esensi dari *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu *Jalb al-Mashâlih wa Daf'ul al-Mafâsid,* hal tersebut bisa dipahami dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Diantara ulama yang membahas tentang *mashâlih* (kemaslahatan) dan *mafâshid* (kerusakan) yaitu Izz al-Dîn Abd al-Salâm (w.660 H), ia adalah Abd al-Azîz bin 'Abd al-Salâm al-Syai'i atau biasa disebut dengan *Sulthân al-Ulamâ.* Ibn Abd al-Salâm terkenal dengan karangannya yang berjudul *quwâid al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm,* kitab ini hampir khusus membahasa tentang *maqāṣid al-sharī'ah.* Didalam kitab ini ia berbicara tentang *al-mashâlih* dan *al- mafâshid.* Inti dari pelaksanaan *al-sharī'ah* adalah mengerjakan kemaslahatan dan meninggalkan kerusakan *(jalb al-mashâlih wa daf'ulal- mafâshid).* Menurutnya secara garis besar *maqāṣid* yang ada didalam Al-Qur'an adalah perintah untuk mencari kemaslahatan dan aspek-aspek mendukungnya, juga larangan membuat kerusakan beserta segala penyebabnya. Karangan Ibn Abd al-Salâm yang lain adalah *Shajarah al-Ma'âarif wa al-Ahwâl* yang menurut al-Subki sangat bagus.[40]

---

[39] *Ibid,* 97

[40] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syathbi,* (Jakarta: PT RajaGRafindo, 1996), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Maslahah Dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah*

1. Pengertian Maslahah

Jika *maqāṣid al-sharī'ah* menghendaki tercapainya suatu *maslahah,* maka secara logis konsep ini juga *concern* menghindari pada apa yang sering kita sebut sebagai *mafsadah* (kerusakan). *Mafsadah* merupakan kebalikan dari *maslahah.* Jika *maslahah* ingin dicapai oleh *maqāṣid al-sharī'ah,* maka *mafsadah* ingin dan harus dihindarinya.

Menurut Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân, *maslahah* secara etimologi adalah:

"Segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia".[41]

Dan makna terminologinya adalah:

"*Al-Maslahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan menghindarinya, seperti halnya menghindari perbudakan yang tentu membahayakan manusia".[42]

Hakikat perintah dan larangan *syara'* pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan *al-shari'ah* yang dikembalikan pada suatu kaidah, yaitu *jalb al-mashalih wa dar'ul al-mafâsid* (menarik kemaslahatan dan menarik kerusakan).

---

[41]Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân, *Al-mashâlih al-Mursalah,* (Mesir: Mathba'ah al-Sa'âdah, 1983), 12

[42]*Ibid,* 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak ulama yang membahas tentang *maslahah* dan menempatkannya pada pembahasan tentang *al-istislâh.* Beberapa pendapat tentang *maslahah* diantaranya:

Kelompok pertama: yang hanya memegang *zâhir al-nash* (tekstual), tanpa memperkirakan adanya *maslahah* apapun dibalik penetapan *nash* tersebut. Termasuk dalam golongan kelompok ini yaitu mazhab Zahiriyah.

Kelompok kedua: yan mencari *nash* dengan cara mengenali *maqāṣid* (tujuan) hukum dari *illatnya.* Mereka meng-*qiyâs*-kan semua objek yang memuat *maslahah* secara nyata dengan objek yang memiliki *maslahah* berdasarkan *nash* (teks). Kelompok ini memandang adanya suatu *maslahah* ketika suatu bukti yang menguatkannya, yaitu dari dalil yang khusus. Sehingga tidak tercampu antara hawa nafsu dan *maslahah* yang hakiki. Dengan demikian, *maslahah* hakiki haruslah didukung oleh *nash* khusus ataupun dalil khusus. Biasanya batasa-batasan yang bisa mewujudkan *maslahah* ini dikenal dengan sebutan *'illah qiyâs.*

Kelompok ketiga: yang menegaskan bahwa semua kemaslahatan yang termasuk *maslahah* yang diakui oleh *syara'* yaitu dalam rangka bertujuan untuk penjagaan lima hal, tapi tidak didukung oleh dalil khusus. Hal ini merupakan dalil hukum yang mandiri dan biasa disebut dengan *al-istishlâh* ataupun *mashâlih al-mursalah.* Terlepas dari pendapat ketiga kelompok diatas, jumhur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fukaha (sebagian besar ulama fikih) sepakat bahwa *maslahah* merupakan dalil hukum dalam fikih Islam. Dan semua *maslahah* wajib diambil selama tidak merupakan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan *nash* sehingga dikhawatirkan akan bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* (Tujuan Allah).

Izz Abd al-Salâm menyatakan bahwa mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan merupakan suatu kewajiban bagi manusia. Namun dalam praktiknya, mewujudkan kemaslahatan mengalami keragaman. Karena sebagian dari kemaslahtan atau kerusakan hanya bisa dipaghami oleh ilmuwan yang ahli dalam bidangnya, dan sebagian yang lainnya bisa dipahami oleh seluruh manusia. Keterbatasan manusia didalam menemukan tujuan *syara'* terkadang mengakibatkan kesalahpahaman. Sehingga seseorang terkadang menganggap suatu sebagai *maslahah,* padahal hakikatnya hal itu adalah *mafsadah.* Kekhilafan yang terjadi dan sudah berlalu, mengakibatkan tidak adanya dosa, namun harus tetap diperbaiki dan diganti bila berkaitan dengan hak seseorang. Terkait dengan keterbatasan manusia dalam merealisasikan tujuan *syara'* selain kekhilafan, ada hal lainnya yang menyebabkan terabaikannya *maslahah.* Akan tetapi sebab-sebab tersebut termasuk dalam bahasan tentang keringanan.[43]

[43]Izz al-Din Abd al-Salâm, *qawâ'id al-Ahkam fi Mashâlih al-Anâm,* Juz 1 dan 2 (Beirut: Dâr al-Kutub alIlmiyah, t.th)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Zahrah menyebutkan bahwa cara untuk mengetahui *maslahah* sebgaian telah jelas, dan sebagian lainnya belum jelas. Karena dalam kehidupan individu dan masyarakat, manusia seringkali diuji dengan beragam masalah yang mana mereka tidak tahu mana sisi benar dan *maslahah*-nya.

2. Pembagian Maslahah

Pembagian *maslahah* secara umum dibagi menjadi tiga bagian:

a. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*

b. *Al-Maslahah al-mulghâh (al-Maslahah al-Mardud).*

c. *Al-Maslahah al-Mursalah.*

Pertama,al-maslahah al-mu'tabarah adalah kemaslahatan yang bisa dijadikan *hujjah* dan tidak diragukan lagi penggunaannya. Dalam kasus hukum secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis, kemaslahatan ini dapat ditelurusi melalui teks yang ada. Maka kemaslahatan seperti ini lazim dijadikan tolak penetapan hukum. Untuk pembahasan tentang *maslahah* ini, hampir semua ulama sepakat untuk menerima *al-maslahah al-mu'tabarah,* karena bentuk kemaslahatan ini tertera dalam al-Qur'an dan hadist.

Kedua, al-maslahah al-mulghâh adalah kemaslahatan yang tidak ada teksnya dalam al-Qur'an dan hadist. Dan menjadikan *maslahah* itu sendiri dihilangkan (*mulghâh)* dan tidak dianggap. Kemaslahatan seperti ini dipandang bathil dalam oleh *syara'* dan tidak berlaku untuk menetapkan suatu hukum. *Maslahah* ini bersifat sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subjektif dan terkesan dibuat-buat. Contoh bahasan ini yaitu, banyak manusia yang mengaitkan hal-hal yang sudah jelas dilarang dalam al-Qur'an dan hadis untuk alasan kemaslahatan. Kemaslahatan yang bersifat subjektif ini merupakan sesuatu yang *mulghâh* atau seharusnya dihilangkan karena tidak sesuai dengan *Shari'ah.*

Ketiga, al-maslahah al-mursalah adalah ketika tidak ada teks yang mebatalkannya dan juga tidak ada ketentuan khusus yang terkait dengannya atau bisa disimpulkan bahwa*al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan ataupun dihapuskan oleh dalil *Shari'ah.* Ketika ada suatu perkara, maka *Syari'* (Allah) tidak mensyari'atkan suatu hukum. Dan hakikat dari *al-maslahah al-mursalah* adalah semua kemaslahatan dan juga manfaat yang masuk dalam area *Maqāṣid Sharī'ah,* ketika hal tersebut tidak dishari'atkan ataupun dihilangkan.[44] *Al-maslahah al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang bisa dijadikan rujukan dalam pengambilan dalil, karena berhungan dengan menjaga agama. Dalam hal ini peranan mujtahid sangat penting untuk menggali dan menemukan *maslahah* sebagai penetapan suatu hukum.[45] Pencarian *maslahah* ini oleh para ahli *ushul fiqh* dilakukan melalui beberapa bentuk metode ijtihad. Dengan tendensi menemukan kemaslahatan

[44]Abd al-Karim bii 'Ali Muhammad al-Namlah, *Ithaf Dzawi al-Bashair Bi Shar Rawdhah fi Ushul Fiqh ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal,* jilid ke-empat (Riyadh, Dar 'Ashimah li al-Nashr wa al-Tawzi, Cet.1, 1996), 312

[45]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2,* (Jakarta, Kencana, 2009), 345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi umat, maka berbagai macam istilah telah digunakan oleh para ahli *ushul fiqh* dalam merumuskan metedo penemuan hukum dalam Islam, berupa *qiyas, ihtihsan, al-mashalil al-mursalah,* dan *sadd al-Dzara'i,* yang mana banyak aspek *maslahah* terdapat didalamya.[46]

Mayoritas ahli *ushul fiqh* menerima metode *al-mashalih al-Mursalah,* akan tetapi untuk menggunkan metode tersebut mereka memberikan beberapa persyaratan. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut:

1. *Maslahah* tersebut bersifat *reasonable* (ma'qul) dan *relevan* (munasib) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
2. *Maslahah* tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang dlarury dan untuk menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj),* dengan cara menghilangkan *musyaqqah* (kesulitan) dan *madharat* (bahaya).
3. *Maslahah* tersebut harus sesuai dengan maksud disyari'atkannya hukum (*Maqāṣid Sharī'ah)* dan tidak bertentangan dengan dalil *qat'i.*[47]

   Karena begitu erat hubungan anatara metode *maslahah* dan *Maqāṣid Sharī'ah,* maka tidak mengherankan jika banyak para ulama yang mengaitkan dan menghubungkan anatara dua metode tersebut. Banyak ditemukan ungkapan bahwa penjagaan terhadap

[46] *Ibi,* 358

[47] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maqāṣid al-sharī'ah, ataupun penjagaan terhadap *maslahah* adalah dengan menjaga lima hal (*Kulliyat al-Khamsah),* atau kadang disebut dengan *dlaruriyat al-khamsah,* yaitu; penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.[48]

3. Tujuan Maslahah Mursalah

Prinsip *mashlahat* ini dirumuskan berdasarkan nash-nash yang ada, sekalipun rumusan *maqāṣid al-sharī'ah,* tersebut bersifat *ijtihadi* dan terdapat perbedaan pendapat ulama dalam merumuskan substansi dan hirarkinya.[49]

Lebih lanjut dipaparkan bahwa *maslahat* secara umum dapat dicapai melalui dua cara yaitu:[50]

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'.* Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid.*[51]

Mewujudkan *maslahah* merupakan tujuan utama hukum Islam (syariah). Dalam setiap aturan hukumnya, *al-syâri*, mentransmisikan *maslahah* sehingga lahir

[48]Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer,* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 113

[49]Satria Efendi, *Ushul Fiqh,*(Jakarta, Prenada Media, 2005), 148

[50]Imam, *Bidayatul Mujtahid2,* (Jakartkat: Pustaka Amani, 1989), 89

[51]*Ibid, 149*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *maslahah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam (syariah) berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia.[52]

Norma hukum yang dikandung dalam teks-teks suci syariah (*nusûs as- Shari'ah*) pasti dapat mewujudkan *maslahah*, sehingga tidak ada *maslahah* di luar petunjuk teks syariah. Oleh karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan *maslahah* harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks suci syariah.[53] Maka, *maslahah* pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, dimana interpretasi atas teks-teks suci syariah dapat bertumpu padanya.

Tujuan *al-syâri'* dalam menyebarkan *maslahah* bagi legislasi yang dilakukan-Nya tentu bersifat mutlak dan menyeluruh, tidak terbatas pada kasus/obyek tertentu. Tegasnya, *maslahah* menyebar secara mutlak pada semua prinsip-prinsip dasar dan satuan-satuan kasus partikularistik

[52]Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2011), 128

[53]*Ibid,* 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hukum Islam. Hukum Islam seluruhnya merupakan *maslahah*, yang representasinya bisa berbentuk penghilangan *al-mafsadah* dan bisa pula berbentuk perwujudan kemanfaatan. Tegasnya, tiada suatu hukum yang mengandung *al-madarrah* melainkan diperintahkan untuk menjauhinya, dan tiada suatu hukum yang mengandung *maslahah* melainkan diperintahkan untuk mewujudkannya.[54] Pertimbangan *maslahah* merupakan satu metode berfikir untuk mendapatkan kepastian hukum bagi suatu kasus yang status hukumnya tidak ditentukan oleh teks-teks suci syariah ataupun *al-ijmâ'*. Tak dapat dipungkiri bahwa *maslahah* merupakan suatu ketetapan yang mengandung kebaikan bagi manusia.[55]

E. Kawin Lari Menurut Hukum Adat

Definisi Perkawinan Menurut Hukum Adat Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penteng bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat

[54]Imam Masbukin, *Qowaid al Fiqhiyah,* (Bandung, Pustaka Setia, 2000), 78

[55]Zurifah Nurdin, *Ushul Fiqh 1,* (Jakarta: Setia Pustaka, 2011), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatina dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.[56]

Adanya perbedaan bentuk hukum perkawinan adat lebih disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di Indonesia, adapun bentuk perkawinan hukum adat yaitu[57]: Perkawinan jujur, perkawinan semenda, Perkawinan bebas (mandiri), perkawinan campuran dan perkawinan Lari.

Perkawinan lari atau biasa disebut dengan kawin lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat tetapi paling banyak terjadi ialah terjadi di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makasar dan Maluku. Walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut terdapat tata tertib dalam menyelesaikan masalah ini. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupaka sebuah sistem pelaraman karena dengan adanya kawin lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda atau bebas (mandiri), tergantung keadaan dan perundingan keduabelah pihak.[58]

---

[56] Hilman Kusum, *Hukum Perkawinan Adat,* (Jakarta: Budi Pustaka, 2010), 17
[57] Dewi Wulaansari, *Pengantar Hukum Adat,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 23
[58] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Syarat dan Rukun Nikah

Syarat dalam sebuah pernikahan berbeda tentunya dengan rukun pada nikah. Karena memang jika rukun itu tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, haruslah terpenuhi dan tercukupi keseluruhannya. Namun dengan syarat, ada beberapa kondisi yang menjadikannya bisa berubah ataupun bisa dibicarakan secara baik dan musyawarah kepada calon pengantin kedua pasangan tersebut.[59]

Pernikahan yang dilandasi dengan ikatan syariat Islam, maka mengharuskan pengantin pria maupun pengantin wanita beragama Islam. Tidak sah dan tidak diperkenankan ketika seorang muslim menikahi orang non muslim dengan menggunakan ijab dan qabul secara Islam. Tentunya ini akan mengakibatkan kekeliruan yang nyata.[60]

Rukun nikah menjadi satu hal penting dan wajib ada, namun bukan berarti ketika syarat masih bisa dirundingkan, maka bisa dengan mudah menikahkan orang yang bukan non muslim kepada orang muslim. Wajib bagi kedua mempelai pengantin tersebut

[59] Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 34
[60] Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam terlebih dahulu. Ketika pengantin pria dan wanita telah syahadat dan beragama Islam, maka barulah bisa menikah.[61]

Adapun tata cara nya ialah sama halnya dengan memenuhi rukun nikah tersebut. Ketika telah terpenuhi baik itu wali, saksi dan ijab qabul, maka setelah itu telah sah lah kedua mempelai pria dan wanita menjadi sepasang suami dan istri. Saat itu dan seterusnya dan tidak berubah karena sebab apapun sampai perceraian dan kematian yang bisa memisahkan baik secara hukum, maupun agama. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada[62]: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.

[61] *Ibid. 40*
[62] Kompilasi Hukum Islam, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROBLEMATIKA HASIL *ISTIKHĀRAH* DALAM MENENTUKAN PASANGAN

(STUDI KASUS DI KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN)

A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

1. Letak Lokasi

Pakong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pamekasan, Provensi Jawa Timur, Indonesia dengan luas wilayah 30.71 km. Kecamatan yang terletak di pulau Madura ini terdiri dari 12 Desa yaitu Cenlecen, Banban, Somalang, Klompang Barat, Klompang Timur, Palalang, Seddur, Pakong, Bandungan, Bicorong, Lebbek dan Bajang. Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2016 jumlah penduduk Desa Pakong adalah terdiri dari 1.728 KK dengan jumlah total 6.423 Jiwà, dengan rincian 2898 laki-laki dan 3.325 perempuan.[63]

Secara geografis kecamatan Pakong terletak pada posisi 113°19 – 113°58 BT Lintang Selatan dan 6°51 – 7°31 LS BT. Secara administratif, Kecamatan Pakong Terletak di Wilayah Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Disebelah utara berbatasan dengan dengan Desa Bajur Kecamatan waru, di sebalah selatan berbatasan dengan kecamatan kadur, dan disebalah barat berbatasan dengan Bulangan Kecamatan Pagantenan, sedangkan

[63]Pedoman Profil Kecamatan Pakong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disisi timur berbatasan dengan Desa Karangsokon Kecamatan Guluk-Guluk Kabupatean Sumenep.[64]

2. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja bar, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Kecamatan Pakong mempunyai fasilitas pendidikan yang cukup lengkap mulai dari fasilitas pendidikan pra sekolah sampai dengan pendidikan tingkat menengah atas baik yang dikelola pemerintah melalui dinas pendidikan maupun kementrian agama juga yang dikelola oleh pihak swasta. Prosentase tingkat Pendidikan Kecamatan Pakong dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

3. Keagamaan Penduduk Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Masyarakat yang bermukim di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan mayoritas memeluk agama Islam bahkan bisa dikatakan 100% beragama Islam. Karena mayoritas beraga Islam maka mempengaruhi pola fikir dan perilaku masyarakat Madura,

[64] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupatean Pamekasan. Oleh sebab itu agama yang dianut berdasarka norma, nilai, perilaku, sebagai suatu syari'at yaitu norma yang didasari atas keyakinan (iman dan takwa), sehingga identik dengan agama Islam. Mayoritas organisasi yang diikuti oleh masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan adalah NU (Nahdhatul Ulama), maka jenis kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut yaitu, tahlilan, pengajian ibu-ibu yang dikenal dengan fatayat dan sholawatan, dan *hadrah.* Suasana keIslaman benar-benar mewarnai kehidupan mereka sehari-hari, terutama dalam rangka menunjang kegiatan keagamaan untuk mensyiarkan Agama Islam.

Berdasarkan keterangan dokumen profil desa dan keluruhan di Kecamatan Pakong Kabupatean Pamekasan hampir di setiap rumah penduduk dalam setiap desa di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan mempunyai langgar atau mushollah. Langgar merupakan suatu hal yang paling penting karena merupakan tempat ibadah yang paling efektif bagi masing-masing keluarga untuk menunjunga kegiatan keagamaan. Oleh sebab itu masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan agamanya sangat tunduk dan patuh pada apa yang mereka dapatkan dari guru atau orangtua serta ulama yang berada di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Sehingga agama mereka sangat tergantung dari pada apa yang disampaikan oleh orangtua, guru serta ulama yang mereka patuhi.[65] Mengingat masalah keagamaan sangat

[65]Rofi'i, *Wawancara,* Somalang, 1 maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dominan di kalangan masyarakat di Kecamatan Pakong ini, dan salah satunya tentang pernikahan.

4. Keadaan Ekonomi Penduduk Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan adalah beragala Islam. Sedangkan mata pencaharian masyarakat Pakong kabupaten Pamekasan terdiri dari beberapa macam mata pencaharian, bercocok tanam atau petani sebagai salah satu usaha mereka dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Namun apabila musim kemarau masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan sebagian besar para petani lebih senang menanam tembakau. Kecamatan Pakong mempunyai lahan pertanian yang sangat luas yaitu mencapai 65% dari luas Kecamatan. Pertanian menjadi dangat penting karena menjadi penopong kehidupan bagi masyarakat. Disamping pertanian, kegiatan yang diusahakan oleh masyarakat di Kecamatan Pakong adalah peternakan,. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Kegiatan peternakan dipedesaan merupakan suatu kesatuan dengan kegiatan pertanian bercocok tanam. Jadi selain ke sawah petani juga memeliha hewan ternak terutama sapi, kambing dan ayam. Sedangkan ayam petelur diusahakan oleh beberapa warga di beberapa desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu masyarakat juga berprofesi sebagai pedangang atau pengusaha. Meskipun demikian, juga ada beberapa penduduk desa di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang bekerja sebagai pegawai swasta, pegawai negeri sipil, sopir, ojek, dan lain-lain.[66]

5. Keadaan Sosial Budaya

Sesuai dengan tempatnya yang mayoritas beragama Islam, Kecamatan pakong Kabupaten Pamekasan kental dengan budaya keIslamannya maupun budaya Madura. Hal ini dapat dilihat dari bahasa masyarakat yang masih menggunakan bahasa besan atau bahasa halus ketika harus berbicara dengan orang yang lebih tua maupun kepada tokoh agama. Selain itus sikap saling tolong-menolong antar masyarakat sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dilihat dalam acara kerja bakti, pembangunan jalan, pembuatan masjid, dan adapula adat istiadat yang dilakukan oleh Masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan diantaranya:[67]

1) Kematian, hal ini untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dengan dihadiri banyak orang, atau biasa disebut dengan tahlilan biasanya dilakukan dihari pertama meninggal sampai hari ketujuh, empat puluh hari, seratus hari dan seribu hari meninggalnya.

2) Selamatan Perkawinan, bertujuan untuk memeriahkan perkawinan baik sebelum akad ataupun sesudah akad berlangsung yang bertempat

[66]Profil Kecamatan Pakong Tahun 2017

[67]Ro'fii, *Wawancra,* Somalang, 1 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikediaman dua calon mempelai. Acara ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

3) Tingkepan atau istilah maduranya adalah let-pelet atau peletan, kegiatan ini bertujuan untuk mendoakan ibu dan anaknya yang masih ada didalam kandungan empat bulan atau tujuh bulan agar selamat sampai kelahiran.

4) Peringatan Hari Besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad saw, Isra' Mi'raj, dan Sya'banan, biasanya dilaksanakan di tengan-tengan kampung, masjid atau mushollah. Namun acara Maulid Nabi dilaksankan berbagai macam cara akan tetapi banyak dilaksanakan oleh setiap penduduk ditiap rumah masing-masing. Selain itu acara ini bertujuan untuk menguatkan tali silaturrahmi antar masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.[68]

B. Kebiasaan Ber*istikhārah* Dalam Urusan-Urusan Penting

Manusia adalah suatu makhluk yang tidak bisa hidup sendirian, mereka perlu berinteraksi dengan sesamanya untuk dapat menunjang kebutuhan hidupnya, yaitu salah satunya dengan pernikahan, dengan menikah maka seseorang akan dapat membentukam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah.* Namun yang perlu diketahuai dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* didalam rumah tangga perlu adanya tahapan bagaimana kita mencari calon suami atau

[68]Amiruddin, *Wawancara,* Pakong 28 Aprl 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon istri yang shaleh dan yang shalehah, yaitu salah satunya dengan cara shalat *istikhārah* atau meminta petunjuk kepada Allah Swt.

Masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ketika ada hendak melamar anak perempuannya yang sudah remaja sebelum menerima atau menolak lamaran tersebut akan melakukan *istikhārah* terlebih dahulu, karena masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan mempunyai keyakinan bahwa hasil dari *istikhārah* akan mendatangkan kebaikan. Apabila hasil *istikhārah*nya baik maka orang tua tersebut akan menerima lamarannya. Begitu juga sebaliknya, apabila hasil dari *istikhārah* tersebut buruk makan orangtua akan menolak lamaran tersebut sampai kapanpun.

Masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten pamekasan ketika hendak melakukan *istikhārah* maka akan diserahkan kepada Kiai dan keluarga yang bersangkutan yang sedang melakukan hajat. *Istikhārah* dalam syari'at adalah sholat sunnah dua rakaat yang disertai dengan doa khusus agar ditunjukkan oleh Allah Swt yang terbaik dalam mengerjakan atau meninggalkan suatu yang diperbolehkan oleh hukum Allah Swt atau syari'at. Hal ini dilakukan agar hatinya mantap dan tidak bimbang ketika hendak memutuskan suatu perrmasalahan sehingga tidak ada penyesalan dikemudian hari.

Menurut KH Kholil selaku ulama yang dipercaya oleh masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan bahwasannya banyak para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

remaja yang memaksa dinikahkan dengan calon pilihannya sendiri. Sebelum melaksanakan *istikhārah* harus di anjurkan untuk melihat terlebih dahulu terhadap calon yang akan menjadi pasangan hidupnya, sehingga dapat dipastikan, tidak akan ada kecenderungan terhadap calon yang akan dipilihinya, karena apabila ada sebuah kecenderungan terhadap salah satu calonnya, maka akan menimbulkan ketidakjujuran di dalam memilih, sebab hal tersebut sudah dipengaruhi oleh hawa nafsu.[69]

Selanjutnya meminta pendapat atau bermusyawarah kepada para alim ulama yang dia anggap Wali atau bijaksana dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapinya untuk mendapatkan usulan yang baik dan buruknya sesuatu.

Waktu dalam melaksanakan sholat *istikhārah* tidak ada yang membatasi dalam melakukannya, karena banyak cara untuk melakukan ritual *istikhārah* kecuali ketika melaksanakan ritual *istikhārah* dengan cara sholat, selama buka pada waktu yang dimakruhkan baik siang maupun malam. Akan tetapi karena sholat *istikhārah* shalat untuk memohon petunjuk alangkah lebih baiknya dilakukan pada malam hari atau waktu yang diistijabah.[70]

Di akhiri dengan doa, yaitu setelah usai melakukan dua rokaat sholat sunnah *istikhārah.* Kemudian berdoa dengan doa khusus yang telah ada lalu di akhiri dengan mengucapkan *Alhamdulillah,* sholawat dan

[69]Kholil, *Wawancara*, Pakong 10 mei 2019

[70] Kholil, *Wawancara,* Pakong 10 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salam untuk Rasullah Saw. Dengan catatan semua harus mengembalikan semuanya kepada Allah Swt seraya menyerahkan daya dan kekuatan hanya kepada Allah Swt, karena memang tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Swt. Selanjutnya hasil *istikhārah* itu bisa datang melewati mimpi, mimpi juga tidak syaratkan seorang harus bermimpi tetapi hasil dari *istikhārah* dapat ditandai dengan kelapangan dada untuk menerima apa yang diberikan Allah Swt, atau bisa cenderung untuk melihatnya, sesuai dengan pilihan Allah yang sudah terbaik untuk dirinya, dan harus ikhlas dengan apa yang dipilihkan Allah kepadanya. Karena dibalik pilihan-Nya Allah akan ada hikmah dikemudian hari bagi orang yang melakukan *istikhārah.*

Kebiasaan masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten pamekasan dalam melakukan *istikhārah* tidak hanya dengan melaksanakan sholat saja. Akan tetapi ada beberapa macam *istikhārah* yang di lakukan masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Seperti *istikhārah* melalui doa, *istikhārah* dengan meminta nasehat kepada orang lain, *istikhārah* melalui Al-Qur'an, *istikhārah* melalui tasbih, atau *istikhārah* melalui lembara-lemabaran kertas atau *dhat al riga.*[71]

Semua manusia menginginkan hasil *istikhārah* yang dilakukan sesuai dengan hajat yang dinginkan. Namun hal itu belum tentu dengan apa yang akan di kabulkan Allha Swt, karena Allah akan selalu

[71]Kholil, *Wawancara*, Pakong 10 mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan yang terbaik bagi hamba-Nya yang memohon petunjuk dan meminta pertolongan. Karena yang terbaik menurut Allah Swt akan menjadi yang terbaik dalam kehidupan manusia di kemudian hari.

Hasil dari *istikhārah* yang dilakukan melalui sholat biasanya akan akan ditemukan melalui mimpi, tapi tidak menutup kemungkinan hasil *Istikhārah* juga tidak melalui mimpi. Menurut KH Kholil ada beberapa syarat bahwa hasil *istikhārah* melalui mimpi itu bisa dikatakan benar. Seperti, sebelum dan disaat tidur orang tersebut tertidur dalam keadaan suci dari hadas dan najis dan orang yang diberi petunjuk dalam oleh Allah Swt akan selalu melekat dalam ingatan sampai berhari-hari, bahkan bertahun-tahun.

Namun tidak semua masyarakat melakukan hal tersebut, hanya saja ada beberapa contoh fakta yang ditemui disana.

C. Problematika Hasil *Istikhārah* Sebagai Pertimbangan Dalam Menentukan Pasangan (Studi Kasus di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan).

1. Ber*istikhārah* dalam menerima peminangan

Kebiasaan ber*istikhārah* yang dilakukan oleh Masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan merupakan upaya untuk melestarikan ritual *istikhārah* yang menjadi keyakinan masyarakat di Kecamatan pakong Kabupaten Pamekasan dalam memilih pasangan hidup. Sehingga oleh generasi tertentu akan mentransfer pengetahuannya kepada generasi berikutnya agar ritual *istikhārah* tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi ritual yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kecamatan pakong Kabupaten Pamekasan sebagai sarana dalam memilih pasangan.

Tentu hal ini tidak hanya melibatkan segelintir orang, namun juga banyak melibatkan banyak masyarakat khususnya orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu agama dan kharisma dalam dirinya, yakni santri, Ustadz, tokoh masyarakat, maupun Kiai. Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dalam praktek *istikhārah* dalam rangka memilih pasangan hidup tidak ada yang menyalahi aturan syari'at Islam yang diajarkan oleh Rasullah saw. Namun, sebagian masyarakat dari kalangan santri mengatakan wajib dalam melakukan *istikhārah* baik melakukan dengan cara shalar *istikhārah,* buka al-Qur'an dan bermusyawarah sebagai rasa penghambaan terhadap Allah Swt, dari keyakinan inilah para pelaku ritual *istikhārah* menempatkan sarana mencari keberkahan agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Keterangan dari bapak Husnul Hotimah mengakatan: "... Saya melakukan *istikhārah* pasti dengan cara shalat *istikhārah* dan wiritan khusus kurang lebih satu jam tanpa merubah posisi duduk, apabila *istikhārah* yang pertama belum mendapatkan hasil atau belum ada petunjuk melewati mimpi atau gelap *(petteng)*, maka saya akan melakukan *istikhārah* dan wiritan lagi selama 3 hari berturut-turut sampai saya mendapatkan petunjuk melalui mimpi dari Allah Swt, maka saya akan pergi ke Kiai yan ada kewaliannya untuk meminta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petunjuk dari hajat yang saya inginkan. Kalau menurut Kiai baik maka akan dilanjutkan tapi kalau buruk tidak akan dilaksanakan".[72]

2. Mengambil keputusan berdasarkan hasil *istikhārah*

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang fitrah, tarbiyah dan sarana paling agung dalam memelihara kontinuitas keturan dan memperkuat hubungan antarsesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Sebab manusia adalah makhluk sosial yan tidak bisa hidup sendirian, mereka perlu berinteraksi dengan sesamanya untuk menjunang kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan menikah. Menikah merupakan suatu anjuran. Untuk mencapai tujuan pernikahan maka dalam memebinan rumah tangga diperlukan adanya tahapan dalam memilih calon istri ataupun calon suami yaitu salah satunya dengan dengan cara *istikhārah* atau meminta petunjuk kepada Allah Swt.[73]

Maka dari hasil *istikhārah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan pakong kabupaten Pamekasan menimbulkan beberapa akibat, diantaranya adalah:

a. Tertundanya Peminangan

Tertundanya peminangan ini terjadi pada pasangan Ahmad Fausin dan Zaitun yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil

[72]Husnul Hotimah, *Wawancara,* Somalang, 01 Juli 2019

[73]Muhammad Rifa'i, *Sholat Istikharah: Arti Shalat Istikharah, Waktunya, Dasar hukumnya, Hajat apa yang di maksud, Hasilnya, serta Tata caranya dan doa-doanya,* (kuala Lumpur: Pustaka Jiwa, 1996), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pedagang, yang ingin melakukan peminangan terhadap salah satu perempuan dari pilihan anaknya yang bernama Wahyudi. Perempuan yang ingin dipinanginya ini belum selesai menamatkan sekolah di salah satu Universitas Negeri di Surabaya. Akan tetapi dari pihak keluarga Wahyudi siap menunggu perempuannya untuk menamtkan kuliahnya. Sebelum itu, keluarga dari Wahyudi sudah melakukan *istikhārah* dan hasilnya baik. Perempuan yang biasa akrab di panggil dengan sebutan Faiqoh enggan menerima meskipun hasil *istikhārah*nya baik, karena ia ingin menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu. Dengan kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga maka peminangan di tunda terlebih dahulu samapi dengan Faiqoh ini menyelesaikan studinya.[74]

b. Diterimanya Peminangan

Ada seoarang perempuan dari kalangan petani dari pasangan surahman dan Maryam yang mendapat lamaran dari seorang anak seorang ulama ternama di daerah Pakong. Dalam hal masa taaruf masing-masing orang tua melakukan *istikhārah* beberapa hari dan Hasilnya adalah mereka semua menggunakan baju putih. dan putih dalam tafsiran para ulama bisa dilanjut atau diterima. Dan akhirnya lamaran diterima.[75]

[74]Ahmad Fausin, *Wawancara,* Pakong, 10 mei 2019

[75]Subhanah, *Wawancara,* Bicorong, 18 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ditolaknya Peminangan

Berawal dari anak dari pasangan Subairah dan Pandi yang berprofesi sebagai pedagang enggan menikahkan putrinya Lailatu Sa'adah dengan seorang laki-laki yang bernama Iwan Ardiansyah dari pasangan Endin dan Satima yang berprofesi sebagai petani.

Lailah dan Iwan yang sudah menjalin hubungan selama 4 tahun mulai dari MTs kelas satu. Dirasa sudah mantap dengan Lailah maka iwan berniat meminang Lailah dengan meminta izin kepada orangtuanya untuk dinikahkan dengan Lailah. Maka Iwan Ardiansyah mendatangi rumah kediaman Orang tua Lailah untuk menikahi putrinya. Namun bapak Panda menolak lamaran dai Iwan Ardiansyah dikarenakan hasil *istikhārah* yang dilakukan pihak perempuan itu buruk, yakni didalam mimpi tersebut terdapat sebuah gembok yang didalamnya ada kunci yang sudah karat. Maka hasil tersebut menandakan bahwa akan terjadi hal yang buruk bahkan menyebabkan perceraian.[76]

d. Diterimanya Peminangan Dengan Syarat

Berasal dari keturunan rriayi tentu tidak lepas dari *istikhārah*. Berawal dari pasangan KH.Khotib dan Subeh yang mempunyai anak laki-laki atas nama Moh Majid Romli yang dari kecil memang sudah di pesantren. Dan ternyata ketika sudah menginjak dewasa ada seorang Kiai yang ingin melamar untuk putrinya. Kiai Khotib meminta waktu

[76]Subhanah, *Wawancara,* Bicorong, 18 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa hari untuk melakukan istikhoroh. Dan mimpinya Adalah sorban warna hijau. Warna hijau dalam tafsiran orang-orang sholeh dianggap baik.Dan akhirnya lamaran diterima atau di lanjut dengan syarat bisa menunggu Moh.majid Romli sampai selesainya mondok.

3. Akibat mengingkari hasil *istikhārah*

Berdasarkan fakta di lapangan yang di lakuka oleh penulis terdapat beberapa dampak dari hasil *istikhārah* yaitu:

a. Kawin Lari

Berawal dari anak dari pasangan Subairah dan Pandi yang berprofesi sebagai pedagang enggan menikahkan putrinya Lailatu Sa'adah dengan seorang laki-laki yang bernama Iwan Ardiansyah dari pasangan Endin dan Satima yang berprofesi sebagai petani.

Lailatus Sa'adah dan Iwan Ardiansyah yang sudah menjalin hubungan selama 4 tahun mulai dari MTs kelas satu. Dirasa sudah mantap dengan Lailah sapaan akrab setiap harinya, maka iwan berniat meminang Lailah dengan meminta izin kepada orangtuanya untuk dinikahkan dengan Lailah. Maka Iwan Ardiansyah mendatangi rumah kediaman Orang tua Lailah untuk menikahi putrinya. Namun bapak Pandi menolak lamaran dai Iwan Ardiansyah dikarenakan hasil *istikhārah* yang dilakukan pihak perempuan itu buruk, yakni didalam mimpi tersebut terdapat sebuah gembok yang didalamnya ada kunci

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah karat. Maka hasil tersebut menandakan bahwa akan terjadi hal yang buruk bahkan menyebabkan perceraian.[77]

Merasa tidak direstui oleh ayahnya maka Lailatus Sa'adah dan Iwan Ardiansyah melarikan diri dari rumahnya selama 5 bulan. Keluarga dari Lailatu Sa'adah sudah mencari kemana-mana dan akhirnya ditemukan di Kota Malang dalam keadaan sudah menikah dengan Iwan Ardiansyah.[78] Maka mau tidak mau orangtua dari Lailatus Sa'adah menerima dengan terpaksa keadaan yang terjadi, dengan terpaksa orangtua dari Lailatus Sa'adah merestui pernikahan tersebut.[79]

Kawin lari dalam hal ini tidak sama dengan kawin lari dari pengertian hukum adat. Keduanya melakukan pernikahan dengan kabur dari rumah kediamannya tanpa meminta izin kepada orangtua Lilatus Sa'ada dengan tujuan agar bisa segera melangsungkan pernikahan meskipun tanpa restu dari orantuanya. Pernikahan tersbut tanpa didatangkan wali dari perempuan yang bernama Lailatus Sa'adah , hanya terdapat dua orang saksi dalam pernikahannya yang dilangsukan di Malang. Yang terlibat dalam pernikahan tersebut hanya kedua mempelai yakni Iwan dan Lailah serta dua orang saksi yakni teman

[77]Lailatus Sa'adah, *wawancara dikediaman di Desa Somalang Kecamatan Pakong,* Pakong 22 maret 2019

[78]Bapak Pandi, *wawancara dikediaman desa Bicorong Kecamatan Pakong,* Pakong 22 maret 2019

[79]Bapak Pandi, *wawancara dikediaman desa Bicorong Kecamatan Pakong,* Pakong 22 maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Iwan yang bernama Rudy dan Heri serta satu orang Ulama benama Ustadz Yusuf yang menikahkan keduanya.

b. Perzinahan Sebelum Nikah

Fakta lain terjadi di di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dari hasil *istikhārah.* Problematika ini berawal dari orang tua mempelai perempuan yang bernama Ibu Sarifah dan Bapak Hambali yang berprofesi sebagai petani yang menolak menikahkan putrinya yang bernana Afifah dengan dengan seseroang laki-laki yang bernama Ahmad Junaidi dari pasangan Abdullah dan Zainab yang berprofesi sebagai pedangan tembakau, mereka berpendapat *istikhārah* yang dilakukan hasilnya buruk maka pasangan Ibu Sarifah dan Bapak Hambali ini menolak menikahkan putrinya dengan laki-laki yang bernama Ahmda Junaidi. Yakni berupa ular yang mau melilit dan menggigit maka mereka tidak mau menikahkan anaknya. Sampai dalam ketiga kali dalam melakukan peminangan dan tiga kali juga melakukan *istikhārah* hasilnya tetap tidak baik. Maka tiga kali pula itu pinangan dari Ahmad Junaidi di tolak.

Akhirnya merasa tidak direstui oleh kedua orangtuanya Afifah melarikan diri dari rumahnya bersama Ahmad Junaidi ke Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.[80] Lebih dari 10 bulan mereka

[80]Hambali, *wawancara dikediaman di Desa Somalang Kecamatan Pakong,* Pakong 27 maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdua melarikan diri dari rumahnya sehingga putrinya melakukan hubungan diluar pernikahan atau melakukan zina.

Namun bapak Hambali mengatakan "Seandainya anak saya Afifah tidak diguna-guna atau dipelet yang kuat, maka anak saya tidak akan mungkin melarikan diri dari rumah dan tetap menuruti semua omongan orangtua, kejadian ini mungkin tidak akan pernah terjadi".[81] Maka, dengan sangat terpaksa dan berati hati pasangan Ibu Sarifah dan Bapak Hambali ini menikahkan putrinya dengan laki-laki yang telah membawa pergi anaknya.[82]

Berawal dari keluarga Ahmad Junaidi yang dikenal dengan mempunyai ilmu hitam, keterangan ini didapatkan dari tetangga terdekat Ahmad Junaidi.[83] Dimulai dari Afifah yang tidak pernah patuh terhadap perintah orangtua serta selalu membangkan dengan segala nasehat yang diberikan orangtuanya. Kejadian ini bermula sejak tahun 2014 pada saat Afifah sudah menjalin hubungan dengan Ahmad Junaidi selama kurang lebih 9 bulan lamanya. [84]

Pada pertama kali tanda Afifah dipelet ialah ketika tetangga Ahmad Junaidi melihat beberapa pakaian Afifah berada dirumahnya. Hambali pun melihat Afifah sering mengurung diri didalam kamarnya, dan ada beberapa bukti jimat yang menurut keterangan Afifah

[81]Sarifah, *Wawancara dikediaman di Desa Somalang Kecamatan Pakong,* Pakong 27 maret 2019

[82] Hambali, *Wawancara*, 30 Maret 2019

[83]Hambali, *Wawancara*, 30 Maret 2019

[84] Hambali, *Wawancara*, 30 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian dari Ahmad Junaidi. Ketika malam sabtu tepat pada hari kelaharinnya Afifah sering berbicara sendiri dengan menyebut nama Ahmad Junaidi. Afifahpun sering berbicara dengan barang-barang yang diberikan Ahmad Junaidi kepadanya, pada saat itu Hambali merasa bahwa anaknya telah diguna-guna oleh Ahmad Junaidi.[85]

[85] Hambali, *Wawancara*, 30 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PROBLEMATIKA HASIL *ISTIKHĀRAH* SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN PASANGAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN)

A. Analisis DIskripsi Problematika Hasil *Istikhārah* Sebagai Pertimbangan Dalam Menentukan Pasangan (Studi Kasus di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)

Setiap peristiwa yang terjadi secara tidak langsun akan dipengaruhi oleh beberapa hal yang berpedoman dan sebagai tolak ukur didalam dirinya gunu menyikapi kehidupan sehari-hari. Karena hal ini merupakan sebagai penentu terhadap pola pikir seseorang dan berfikir secara cermat dan tepat dalam menentukan sebuah pilihan serta menjadi keputusan baik dalam perilaku bergama, bersosial dan berbudaya yang ada dilingkukan sekitarnya.

Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dalam beberapa Desa didalamnya seperti desa Somalang, Bicorong dan Cencelen dan lain sebagainya mempunyai tradisi yang sangat diyakini oleh masyarakat tersebut, yaitu sebelum memutukan masalah maka akan miminta petunjuk salah satunya dengan cara sholat *istikhārah,* terlebih dahulu termasuk dalam menentukan calon suami maupun calon istri, hal tersebut bertujuan untuk menentukan kebahagiaan di dalam rumah tangga yang *sakinah,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mawaddah, rahma yang akan dijalani oleh kedua pasangan pengantin, bukan hanya kebahagiaan di dunia melainkan kebahagiaan akhirat.

Adapun *istikhārah* yang dilakukan di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan juga ada beberapa hal yan melatarbelakangi. Diantaranya adalah Kawin lari dan melakukan hubungan di luar pernikahan atau melakukan zina. Alasan hasil *istikhārah* yang buruk menyebabkan problematika itu muncul. Meskipun demikian para orangtua tersebut tetap menikahkan anaknya meskipun dengan berat hati karena sudah menanggung malu yang lebih di mata masyarakat, juga karena putrinya sudah hamil diluar pernikahan. Namun bukan hanya masalah *istikhārah* saja yang menjadi latarbelakangi problematika itu muncul, melaikan ada faktor lain seperti anaknya dikena sihir atau guna-guna.

Dari latar belakang tersebut bisa dilihat lebih dalam lagi, faktor keyakinan yang sanagat kuat menyebabkan terjadinya hal tersebut bisa terjadi. Namun sebagai orangtua harus melihat dan mencermati hal negatif apa yang akan terjadi apabila orangtua tetap bersikukuh menolak lamaran atau menolak menikahkan putrinya dengan pasangan yang dipilihnya sendiri atau istilahnya disebut dengan pacaran.

Ketika orangtua memberikan kepercayaan terhadap anaknya dalam pandangan sosial yang sudah mulai berubah dan kebiasaan yang semakin maju dalam bermasyarakat tidak salahnya orangtua memberikan hak terhadap putrinya untuk memberikan pilihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Problematika Hasil *Istikhārah* Sebagai Pertimbangan Dalam Menentukan Pasangan (Studi Kasus di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan).

Pelaksanaan *istikhārah* yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan terhadap problematika hasil *istikhārah* sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan tidak terjadi hanya satu kali saja, tetapi beberapa kali hal itu terjadi. Tokoh Agama seperti ulama yang dihormati sudah mengingatkan bahwa hal tersebut dirasa kurang baik bahkan apabila melakukan penolakan akan maka akan timbul permasalahan-permasalahan negatif yang akan timbul dikemudian hari. Tidak sering tokoh agama, ulama bahkan ustadz langgar sering memberikan nasehat kepada keluarga yang bersangkutan, namun karena adanya keyakinan yang kuat oleh orangtua dengan penolakan tersebut, maka ulama setempat tidak bisa melakukan apa-apa.

Hukum melaksanakan sholat *istikhārah* yakni sunnah Mua'akad bagi yang sedang menghajadkan petunjuk, melihat kedudukan sholat *istikhārah* begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat, maka Rasullah mengajarkan kepada Sahabatnya untuk tidak meninggalkannya, ketika datang sebuah masalah, pilihan atau melakukan sesuatu. Karena itu merupakan bentuk penyerahan kepada Allah Swt, agar Dia Yang Maha Menentukan Segalanya menuntuk kepada pilihan yang terbaik.[86]

[86]Muhammad Abu Ayyash, *keajaiban sholat Istikhārah..., 47*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istikhārah itu merupakan penghambaan kita terhadap Allah Swt secara total dan berdoa meminta petunjuk kepada Allah Swt dengan cara *istikhārah* karena apabila seseorang melibatkan Allah Swt dalam semua urusannya maka Allah Swt akan memberikan jalan kemudahan dan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya yang meminta pertolongan. Sehingga segala urusannya dilancarkan dan dimudahkan oleh Swt[87]

Menurut beliau, orang yang melakukan *istikhārah* tidak hanya sebatas dalam menentukan pasangan hidup atau jodoh saja, tapi bisa dalam segala hal seperti membuka usaha baru, mau mendirikan pesantren dan lain sebagianya. [88]

Namun sebuah problematika yang terjadi di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yakni adanya kawin lari serta hubungan diluar pernikahan atau melakukan zina. Zina merupakan persetubuhan yang terjadi bukan karena adanya pernikahan yang sah menurut Hukum Islam yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan. Jangankan melakukan zina, mendekati zina saja sudah haram hukumnya, karena perbuatan zina merupakan sebuah perbuatan yang keji dan hukumnya dosa besar, yang mendatangkan kemudhoratan, bukan hanya kepada pelakunya, namun juga kepada orang lain.

Bersikukuhnya orangtua menolak menikahkan anaknya dengan calon pengantin karena alasan hasil *istikhārah* telah menimbulkan banyak

[87]Bapak KH. Saheri Ismail, *wawancara dikediamannya,* Pakong 28 maret 2019

[88]Bapak KH. Saheri Ismail, *wawancara dikediamannya,* Pakong 28 maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudharatan. Sedangkan *istikhārah* yang diyakini belum tentu terjadi dikemudian hari hanya karena sebatas mimpi. Maka di dalam *maqāṣid al-sharī'ah* ada istilah menghindari timbulnya kemudharatan yang lebih besar hukumnya wajib.

Karena *istikhārah* itu hanya sebagai sarana untuk pelengkap dari pilihannya dan sebagai petunjuk biasa, namun tidak semua harus diyakini, karena Allah Swt memberikan kebebasan kepada manusia, sehingga semua itu tergantung kepada manusia sebagai perilaku orang yang menjalankannya bukan tergantung pada *istikhārah. Istikhārah* tidak wajib diyakini dan hanya ikut-ikutan agart tidak rame keluarnya dalam menentukan pasangan.[89]

Dalam kasus ini termasuk dalam klarifikasi *Maslahah mursalah,* secara umum *Maslahah mursalah* memiliki arti segala sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia, dalam hal ini menolak dan menghindari kemudharatan atau kerusakan yang lebih besar. Jadi, apapun yang mengandung hal-hal yang bermanfaat bisa disebut juga dengan *Maslahah mursalah.*

Sedangkan Imam Al-Ghazali menyatakan *Maslahah* adalah menarik manfaat dan menghindari kerugian. Namun apa yang dikehendaki dalam pembahasan tersebut bukan hanya dalam pengertian tekstual, akan tetapi untuk mewujudkan dan melestarikan tujuan-tujuan syari'at. Sedangkan

[89]Bapak KH. Madani, Wawancara, 12 Mei 2019. Bapak KH. Madani lahir di desa Pakong Kecamatan Pakong pada tahun 1959 M dan sekarang menetap disebuah Pondok Pesantren yang bernama Sumber Bungur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan secara syara' pada makhluk ada lima hal, yakni memelihara agama, jiwa akal, keturunan dan harta kekayaan. Oleh karena itu setiap hal-hal yang memuat pelestarian terhadap lima prinsip dasar tersebut, maka bisa dikatakan *Maslahah.* Namun sebaliknya hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini adalah *mafsadah.* Penolakan terhadap sebuah *mafsadah* bisa dikatakan *Maslahah.*[90]

Jika dicermati lebih dalam lagi *Maslahah* yang terjadi termasuk dalam kategori ditinjau dari eksistensinya termasuk *Maslahah Mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syari'at dalam menetapkan hukum atau kemaslahatannya tidak disinggung oleh syara' atau didiamkan. Sedangkan apabila ditinjau dari segi substansinya termasuk *Maslahah hajiyah* Kemaslahatan secara tidak langsung menuju kearah prinsip-prinsip pokok yang lima *(daruri)* namun secara tidak langsung menuju kemaslahan hidup manusia. Menghindari masalah zini yang kan menimbulkan problematika yang lebih besar dari pada manfaat *Istikhārah* yang belum jelas manfaatnya.

Kaidah kedharuratan ada beberapa tingkatannya, antara lain.[91]

1. Darurat, adalah keadaan seseroang yang apabila tidak segera mendapatkan pertolongan maka diperkirakan akan mati.

---

[90]Tim Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam,* (Kediri, PP Lirboyo Kediri, 2008), hal 252-254

[91]Imam Masbuhin, *Qawa'id al Fiqhiyah,*(Jakarta, PT Raja Grafindo Pesada, 2001) hal 70-71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hajat, adalah keadaan seseorang yang sekiranya tidak bisa ditolong menyebabkan kepayahan, namun tidak menyebabkan kematian.

3. Manfaat, adalah keadaan seseroang yang berkepentingan untuk menciptakan sebuah kehidupan yang layak. Maka hukum yang diterapakan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkankan manfaat.

4. *Zienah,* adalah sebuah kebutuhan seperti kebutuhannya orang yang terpaksa hanya makan nasi dengan lauknya seadanya, padahal ia mengiginkan lauk yang lebih mewah dari biasanya.

5. *Fadhlul,* adalah suatu kebutuhan sebagaimana kebutuhan orang yang bisa makan dengan cukup, tetapi ia masih ingin berlebih lebihan, sehingga ia memakan makanan yang haram atau *subhat.*

Dalam hal ini permaslahan yang ada di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan termasuk dalam darurat tingkatan hajat, karena hal ini tidak sampai menyebabkan kematian bagi yang bersangkutan, namun apabila hasil *istikhārah* menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) baik kepada kedua mempela atau keluarga yang lain. Misalnya terjadi kawin lari sehingga menimbulkan nama baik keluarga tercoreng dan menyebabkan hubungan di luar pernikah atau melakukan zina. Sebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencegah sebuah *mafsadah* lebih diutamakan daripada menarik sebuah kemaslahatan.

Namun apabila terjadi sebuah perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, dengan kata lain jika sebuah perbuatan ditinjau dari suatu segi terlarang menimbulkan karena mengandung kemaslahatan, maka segi larangannya harus didahulukan terlebih dahulu. Dengan menghilangkan sebuah kerusakan yang akan terjadi lebih baik dari pada menarik kebaikan.

Dengan demikian sebagai orangtua bukanlah suatu hal yang wajib sebenarnya *istikhārah* yang harus dipegan teguh dalam mengambil sebuah keputusan, karena hal tersebut belum tentu akan terjadi dikemudian karena hanya sebatas mimpi. Selain itu seharusnya sebagai anak harus mematuhi perintah orang tua, setipa orang tua akan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya sehingga Allah Swt juga meridhai dan tidak melanggar hukum yang telah Allah tetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dalam landasan teori dan hal penelitian yang ada, penulis dapat menyimpulkan mengenai Problematika hasil *istikhārah* sebagai pertimbangn dalam menentukan pasangan (Studi Kasus di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan):

1. Masyarakat di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan mempunyai tradisi yang sangat diyakini oleh masyarakat tersebut, yaitu sebelum memutuskan masalah maka akan miminta petunjuk salah satunya dengan cara sholat *istikhārah* terlebih dahulu dalam menentukan calon suami maupun calon istri. Adapun *istikhārah* yang dilakukan di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan juga ada beberapa hal yan melatarbelakangi. Diantaranya adalah Kawin lari dan melakukan hubungan di luar pernikahan atau melakukan zina. Maka dengan alasan hasil *istikhārah* yang buruk menyebabkan problematika itu muncul.

2. Pada dasarnya pelaksanaan *istikhārah* tidak dilarang bahkan hukumnya sunnah Mu'akad, namun studi kasus di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan apabila dilihat dari segi maslahatnya maka tidak diperbolehkan bersikukuh dalam pendiriannya untuk menolak menikahkan putrinya karena alasan hasil *istikhārah,* karena sudah termasuk dalam keadaan darurat ataupun kesulitan. Maka dengan hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini apabila terjadi sebuah perlawanan anatara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, dengan kata lain jika sebuah perbuatan ditinjau dari segi terlarang karena mengandung kemaslahatan, maka segi larangannya harus di dahulukan terlebih dahulu. Dengan menghilangkan sebuah kerusakan yang akan terjadi lebih baik daripada menarik kebaikan. Sebab mencegah sebuah *mafsadah* lebih diutamakan daripada menarik kebaikan.

B. Saran

Dengan demikian bagi orangtua sebenarnya *istikhārah* bukanlah suatu hal yang wajib yang harus dipegan teguh dalam mengambil sebuah keputusan, karena hal tersebut belum tentu akan terjadi dikemudian karena hanya sebatas mimpi. Karena syariat manusia memaksimalkan usaha dan doa. Selain itu seharusnya sebagai anak harus mematuhi perintah orang tua, setiap orang tua akan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya sehingga Allah Swt juga meridhai dan tidak melanggar hukum yang telah Allah Swt tetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Rahmân Jalâl al-Dîn, *Al-mashâlih al-Mursalah,* Mesir: Mathba'ah al-Sa'âdah, 1983.

Abd al-Salâm Izz al-Din, *qawâ'id al-Ahkam fi Mashâlih al-Anâm,* Juz 1 dan 2 Beirut: Dâr al-Kutub alIlmiyah, t.th.

Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.

Alal Al-Fasi, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*, Maroko: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, 1993.

Ali Muhammad al-Namlah Abd al-Karim bii, *Ithaf Dzawi al-Bashair Bi Shar Rawdhah fi Ushul Fiqh ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal,* jilid ke-empat . Riyadh, Dar 'Ashimah li al-Nashr wa al-Tawzi, Cet.1, 1996.

As'ad Abd Rasyid, *Konsep Maqashid Syari'ah Dalam Perkwinan,* Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, t.p.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* Jakarta: Amzah, 2011.

Athiyyah Jamal al-Diin, *Al-Nadariyyah al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah*, t.t: 1988.

Auda Jasser, *Maqashid al-syari'ah as Philosophy of islamic Law: A System Apparoach,* London: the Internasional Institut of Islamic Thougth, 2007.

Bahrudin, *Salat Sunnah Istikhārah Dalam Perspektif Hadis*, Jakarta: Th.i, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Din Izz, *Al-maqhasid al-'Ammah,* Beirut: al-Ma'arifah, 1998.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya Al Jumanatul Ali*, Bandung: J-ART, 2005

Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Efendi Satria, *Ushul Fiqh,* Jakarta, Prenada Media, 2005.

Ghazali, Shifã al-Ghalil, Tahqiq Hamdi Ubaidi al-Kabisi, (Baghdad; Mathba'ah a-Irshad, 1971.

Haroen Nasrun, *Usul Fikih I,* Jakarta, Logos, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasani Ismail, *Nazariyyât al-Maqâshid 'Inda al-Imâm Muhammad bin Thâhir bin Ashur,* Herndon,Virginia: Internasional Institute Of Islamic Tought, 1995.

Imam, *Bidayatul Mujtahid2,* Jakartkat: Pustaka Amani, 1989.

Izz al-Dîn Bin Zaghibâh, *Al-Maqâshid al-Âmmah li al-Syarî'ah al-Islâmiyah,* Kairo: Dâr al-Shafwah li al-Thabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî, 1996.

Jauhar ,Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah,* Jakarta:Amzah,2010.

Jaya Bakri Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syathbi,* Jakarta: PT RajaGRafindo, 1996.

Ma'ali al-Juwayni Abul (al-Haramain), *al-Burhan Fi Ushul Fiqh,* jilid.2, *Tahqiq*:Dr. Abu Abd al-Azam al-Dib, Qatar: Mathba'ah al-Dakwah al-Haditsah, 1399 H.

Masbukin Imam, *Qowaid al Fiqhiyah,* Bandung, Pustaka Setia, 2000.

Ma'shun Zein Muhammad, *Ilmu Ushul Fiqih,* Jombang, Darul Hikmah, 2008.

Masbuhin Imam, *Qawa'id al Fiqhiyah,* Jakarta, PT Raja Grafindo Pesada, 2001.

Masyhur ibn Hasan Mahmud ibn Salman ,*Al-Qaulu al-Mubin Akhta'I al-Muslim*, Bandung:Pustaka Azzam, 2000.

Muhajir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: Rake Sirasi, 2000.

Muhammad Syah Ismail, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Munawwir Ahmad Marson, *Kamus Lengkap al-Munawwir Arab Indonesia,* Surabaya: PustakaProgrossif,1997, cet.ke-14.

Nasution Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran,* Bandung: Mizan, 1998.

Nazir Moh., *Metode Penelitian,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Nurdin Zurifah, *Ushul Fiqh 1,* Jakarta: Setia Pustaka, 2011.

Qarib Ahmad,*Ushul Fiqh 2,* Jakarta : PT. Nimas Multima, 1997, cetakan II.

Ramulyo Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Bumi Aksara:1996.

Raysuni Ahmad, *Nadzariyah al-Maqashid Inda al Imam al-Syathibi,* (Beirut; Al-Ma'had al-Ali li al-Fikr aIslami, al-Muassasah al-Jami'iyah li al-Dirasat wa al-Nashr wa al-Tawzi, t.th, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rifa'i Muhammad, *Sholat Istikhārah: Arti Shalat Istikhārah, Waktunya, Dasar hukumnya, Hajat apa yang di maksud, Hasilnya, serta Tata caranya dan doa-doanya,* Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa, 1996.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 20017.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh 2,* Jakarta, Kencana, 2009.

Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo, I.

Syâthibî, *Al-Muwâfaqât,* 324. Lihat juga Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam,* Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

Tim Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam,* Kediri, PP Lirboyo Kediri, 2008.

Umar Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer,* Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Uwaydah Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita,* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Wahhab Khallaf Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh,* Kuwait: Dar al_qalam li al-Nashr wa al-Tawzi, 1990.

Yazid Asmadi Hefni, *membumikan Hukum Islam,* Jakarta: PT Musktia Media 2015.

Yusuf Al-qaradhawi Syaikh, *Fiqih Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Mediatama, 2003.

Yunia Fauzia Ika, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip *Dasar Ekonomi Islam prespektif Maqashid al-syari'ah,* Jakarta: Kencana, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id